

**KEDUDUKAN ANAK DAN AKIBATNYA DALAM PEMBATALAN
PERKAWINAN DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
DALAM KASUS (STUDI PERKARA NOMOR 1560/PDT.G/PA.PBR)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH:

KARIN ADILA

NPM : 161010326

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KARIN ADILA
NPM : 161010326
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 10 April 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Pertanian, Kota Pekanbaru
Judul Skripsi : Kedudukan Anak dan Akibatnya dalam Pembatalan Perkawinan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dalam Kasus (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



KARIN ADILA



No. Reg. 316/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1255142554 / 25%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Karin Adila

161010326

Dengan Judul :

Kedudukan Anak Dan Akibatnya Dalam Pembatalan Perkawinan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum

Islam Dalam Kasus (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.PBR)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 19 Februari 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Sutizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan perintah Allah SWT kepada setiap umat manusia jika telah mampu untuk melaksakannya. Setiap perkawinan yang dilaksanakan akan menimbulkan akibat hukum yakni adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Pada perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr ini terjadi pemalsuan identitas oleh Junaidi dan ia melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama. Maka dari itu pihak yang mengawinkan (KUA) telah mengajukan pembatalan perkawinan antara Junaidi dan Nunuk Handayani. Dari adanya pembatalan perkawinan ini maka ada permasalahan yang muncul yakni terhadap kedudukan anak dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut.

Dalam judul ini terdapat dua permasalahan pokok yang muncul, yaitu: bagaimana kedudukan anak dalam pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr) dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA/Pbr).

Metode penelitian yang digunakan jika dilihat dari jenisnya termasuk penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang aturan – aturan hukum yaitu Undang-undang , buku-buku dan Kompilasi Hukum Islam yang ada kaitannya dengan penelitian. sedangkan dilihat dari sifatnya ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menggambarkan secara jelas dan detail tentang Perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Dari hasil penelitian penulis dengan judul Kedudukan Anak dan Akibatnya dalam Pembatalan Perkawinan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dalam Kasus (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr) bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan yang awal mulanya sah, maka anak tersebut status hukumnya tetap menjadi sah. Walaupun perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan oleh Pengadilan Agama dan dianggap tidak pernah terjadi perkawinan sebelumnya. Dan anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Kemudian akibat hukum terhadap perkawinan dan anak sudah jelas bahwa ia tetap mendapatkan hak waris dari ayahnya karena anak tersebut memang terlahir dari perkawinan yang sah.

Kata Kunci : Kedudukan Anak, Pembatalan Perkawinan

ABSTRACT

Marriage is a command of Allah SWT to every human being if it has been able to carry it out. Every marriage that is carried out will result in legal consequences namely the existence of rights and obligations between husband and wife. In case Number 1560/Pdt.G/2016/ PA.Pbr this identity falsification occurred by Junaidi and he committed polygamy without permission from the Religious Court. Therefore the party who married (KUA) has proposed the cancellation of the marriage between Junaidi and Nunuk Handayani. From the cancellation of this marriage, there are problems that arise, namely the position of the child and the legal consequences of the cancellation of the marriage.

In this title, there are two main problems that arise, namely: how the position of children in the annulment of marriage according to the Compilation of Islamic Law (Case Study Number 1560 / Pdt.G / 2016 / PA.Pbr) and how the legal consequences of the cancellation of marriage according to the Compilation of Islamic Law (Case Study Number 1560 / Pdt.G / 2016 / PA / Pbr).

The research method used when viewed from its type includes normative legal research that is research that examines the legal rules namely Laws, books and Compilation of Islamic Law that have to do with research. Whereas seen from this nature it is descriptive in nature that is research aimed at describe and describe clearly and in detail about Case Number 1560 / Pdt.G / 2016 / PA.Pbr.

From the results of the author's research entitled Child Position and Its Consequences in Marriage Cancellation in Review of the Compilation of Islamic Law in Cases (Case Study Number 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr) that a child born from a marriage that was originally legitimate, then the child's legal status remains valid. Although the marriage of both parents was canceled by the Religious Court and is considered to have never happened before. And the child remains the responsibility of both parents. Then the legal consequences of marriage and children are clear that he still gets the right of inheritance from his father because the child was born from a legal marriage.

Keywords: Child Status, Marriage Cancellation

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT karena telah memberikan nikmat dan karunia yang luar biasa dan tidak terhingga kepada saya. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Alhamdulillah atas berkah limpahan ridho dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Kedudukan Anak dan Akibatnya dalam Pembatalan Perkawinan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dalam Kasus (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr)”**. Skripsi ini ditulis untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam skripsi ini penulis mendeskripsikan dan menggambarkan secara jelas dan rinci tentang Kedudukan Anak dan Akibatnya dalam Pembatalan Perkawinan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dalam Kasus (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr).

Di dalam pelaksanaan penulisan dan penelitian skripsi ini, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini sudah memberi bantuan, dorongan, motivasi maupun bimbingan moril maupun materil sehingga terselesainya penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua penulis Bapak Suwardi dan Ibu Suhartini tercinta yang telah memberikan banyak kasih sayang dan juga memberikan pendidikan pelajaran pertama tentang kehidupan, membesarkan dan juga mendidik, memberikan perhatian, hingga membiayai segala keperluan penulis dan memberikan dukungan yang besar kepada penulis. Hingga akhirnya penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum. Semoga penulis bisa membuat bapak dan ibu bangga dan bahagia dunia akhirat aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi banyak kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
4. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.IS, sebagai Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H, sebagai Kepala Departemen Hukum Perdata pada tahun 2019 yang telah memberikan masukan dalam penyusunan judul penulis sehingga penulis dapat merumuskan judul yang dapat dijadikan sebagai awal penyusunan skripsi ini.

6. Kepada saudara kandung penulis satu-satunya dan tersayang Reza Fachroza yang telah memberikan dukungan kepada penulis dan semangat sekaligus doa yang diberikan dalam mencapai cita-cita penulis selama ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak dan Ibu Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis sebagai mahasiswa.
9. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dan seluruh staf yang telah membantu penulis dalam memperoleh penjelasan data dalam penulisan skripsi.
10. Selanjutnya kepada kak Syaftikarina,S.H.,M.Kn, Rani Nofri, The Sister's, dan teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Angkatan 2016 terkhusus Nita Oktavia, Cindy, Sade, Wirda, dan Sari.
11. Selanjutnya ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada pihak yang ikut memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini berdasarkan kepada kemampuan hukum yang masih terbatas dalam memahami masalah hukum yang ada, karena hal

tersebutlah penulis menyadari adanya kekeliruan yang penulis lakukan tanpa sengaja. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun kesempurnaan dikemudian hari.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan membantu tewujudnya penulisan skripsi ini, semoga kita mendapatkan hidayah-Nya. Aamiin.

Pekanbaru, 08 Agustus 2020

Penulis

Karin Adila



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	Error! Bookmark not defined.
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN ..	Error! Bookmark not defined.
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
SK PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI...	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
ABSTRAC.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Konsep Operasional	24
F. Metode Penelitian.....	26
BAB II	30
TINJAUAN UMUM.....	30
A. Tinjauan Tentang Perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam.....	30
1. Pengertian Perkawinan	30
2. Hukum Perkawinan.....	32
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	35
4. Tujuan Perkawinan	41
5. Larangan Perkawinan	44

B. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	47
1. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	47
2. Penyebab Pembatalan Perkawinan	50
C. Tinjauan Tentang Kedudukan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam ...	57
1. Pengertian Anak	57
2. Hak-Hak Anak.....	58
BAB III.....	61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Kedudukan Anak dalam Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr)	61
B. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr)	69
BAB IV	77
PENUTUP.....	77
DAFTAR KEPUSTAKAAN	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah satu waktu yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan akan diingat manusia itu sampai akhir hayatnya. Pernikahan akan menyatukan dua manusia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menjadi satu keluarga yang sangat dinantikan. Pernikahan juga menyatukan keluarga besar antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan menjadi satu keluarga besar setelah menikah. Keluarga besar bisa mengenal satu sama lain untuk menjalin ikatan persaudaraan yang belum terikat menjadi terikat, dan yang belum kenal menjadi kenal setelah adanya pernikahan.

Tidak ada satupun hal yang menyenangkan dimuka bumi ini kecuali menemukan kekasih hati untuk melangsungkan perkawinan agar menjadi teman hidup hingga tua untuk membangun rumah tangga yang bahagia, penuh rasa kasih dan sayang, dan juga kekal. Tidak ada kepantasan dan tidak ada alasan untuk seorang laki – laki terus membujang jika ia sudah sanggup secara ekonomi untuk menafkahi maupun secara biologis, juga kesanggupan secara lahir dan bathin untuk memiliki pasangan hidup. Begitupula seorang perempuan, tidak baik bagi perempuan untuk menunda perkawinan. Karena jika ia melakukan pernikahan semakin lama, maka bukan semakin baik untuk melahirkan anak. Maka dari itu

Rasullullah SAW melarang laki – laki dan perempuan untuk menunda perkawinan jika ia telah sanggup untuk melangsungkan hidup berumah tangga.

Jika seseorang memiliki niat untuk menikah dan berumah tangga diperlukan pengetahuan bagaimana cara membina rumah tangga. Sehingga suami dan isteri tidak mudah pisah jika terjadi suatu masalah dialam rumah tangganya. Dan mereka mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kesabaran adalah kunci yan paling utama, karena kesabaran merupakan senjata untuk menyelamatkan kehidupan berkeluarga sehingga tercapailah tujuan dari perkawinan. (Saebani, 2010, p. 5)

Manusia merupakan makhluk sosial, maka dari itu manusia harus melakukan interaksi sesamanya. Dari interaksi manusia tersebut muncul peristiwa dan akibat hukum setiap perbuatan yang dilakukan. Salah satunya adalah perkawinan yang merupakan ibadah yang paling lama dijalankan manusia sepanjang hidupnya. Perkawinan perintah agama apabila sudah sanggup untuk melaksanakannya.

Nilai perkawinan dalam agama islam tidak hanya hubungan perdata saja, melainkan perkawinan merupakan sunnah dari Rasulullah SAW dan perkawinan adalah sarana yang tepat untuk melangsungkan hubungan biologis manusia. Perkawinan ini memiliki nilai ibadah, maka dari itu perkawinan dikatakan ibadah yang paling lama dijalankan manusia sepanjang hidupnya untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Manusia dianjurkan untuk segera melakukan perkawinan jika telah cukup memenuhi rukun dan syarat agar mengurangi dosa zina mata, menjaga diri supaya tidak terjerumus kedalam dosa zina. (Rofiq, 2013, p. 53)

Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Di dalam rumah tangga antara suami istri selalu berusaha menciptakan suasana rumah yang damai, aman serta menimbulkan rasa kasih dan sayang antara orang tua dan anak. Anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah sangat dihormati dan dipandang orang secara bersih serta memiliki kedudukan untuk memberikan warna didalam suatu keluarga.

Oleh sebab itu, islam sangat mengatur perkawinan dengan sangat rinci dan teliti, untuk mengajak manusia untuk hidup yang dihargai kedudukannya, sesuai dengan kedudukan manusia adalah yang paling tertinggi diantara ciptaan Allah yang lainnya. Setiap perkawinan dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun, yang dilihat dari adanya aturan mulai dari peminangan hingga ijab-kabul saat akad nikah itu dimulai. Suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur secara tersusun. Sama halnya dengan kewajiban dan hak orang tua terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dan jika satu waktu terjadi permasalahan diantara suami isteri tersebut, sudah diatur cara menyelesaikan masalah tersebut. (Basyir, 1999, p. 1)

Hukum perkawinan islam itu yang menurut asalnya disebut Fiqh Munakahat adalah tentang perkawinan menurut islam. Di Indonesia sendiri ketentuan yang menyangkut tentang perkawinan diatur tersendiri didalam Undang-Undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 berlaku untuk seluruh penduduk Inonesia dan dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari peraturan perkawinan,

sedangkan hukum formalnya untuk menjalankan peraturan tersebut ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989. Lainnya, aturan yang menjadi acuan bagi para hakim di Peradilan Agama yaitu Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. (Syarifuddin, 2009, p. 196)

Peraturan dalam hukum islam sengaja dibuat untuk mensejahterakan umatnya, baik secara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Untuk hidup dimuka bumi atau bahkan keselamatan hingga di akhirat. Kesejahteraan di lingkungan masyarakat akan tercapai jika keluarga bahagia. Karena keluarga merupakan kelompok terkecil yang menjadi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Begitu pula kesejahteraan individu, akan dipengaruhi oleh kesejahteraan keluarganya. Dari individu yang ada didalam keluarga inilah akan berdampak baik ke lingkungan masyarakat. (Ghozali, 2003, p. 13)

Dari uraian diatas bahwa islam sangat mengatur tentang Perkawinan, hubungan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak. Tentang proses awal perkawinan dan mengatur tentang perselisihan apabila terjadi antara suami dan istri. Diatur juga tentang hak dan kewajiban suami isteri serta anak. Kedudukan anak dan mengatur tentang tata cara kehidupan berkeluarga. Semua aturan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Lebih rinci lagi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kelayakan KHI untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah di masyarakat, khususnya di kalangan umat islam, berhubungan secara timbal balik

dengan unsur lainnya. Sebagai salah satu alat hukum, KHI juga sudah berperan dalam kehidupan masyarakat dibidang hukum yang diambil dari dasar nilai-nilai hukum yang telah terbukti tentang kebenarannya. KHI juga melindungi masyarakat dalam bentuk hukum dan memberikan ketenangan hati bagi setiap masyarakat. Karena didalamnya terdapat tanda keagamaan yang dilihat sebagai sesuatu yang sah. KHI juga mencakup berbagai pikiran serta pandangan para ahli fikih yang memiliki pesan dan mengikat dalam masyarakat yang beragama islam. Maka dari itu, KHI sangat layak untuk berada ditengah masyarakat dan terlebih lagi bagi masyarakat yang perlu akan KHI tersebut. (Bisri, 1997, p. 30)

Didalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, mengatakan bahwa :

“Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Sedangkan menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara laki – laki dan perempuan yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama. Pendapat lainnya dikemukakan oleh K. Wantjik saleh mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang sah. (Saleh, 1960, p. 14)

Meskipun Indonesia telah mengatur sesempurna mungkin tentang perkawinan ini, akan tetapi pada kenyataannya banyak kita jumpa didalam lingkungan bermasyarakat pelaksanaan perkawinan ini mengesampingkan aturan perkawinan yang telah diatur oleh Undang-Undang maupun Fiqh Islam. (Burhanuddin, 2012)

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk satu keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 mengenai perkawinan :



Artinya : “Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri – isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir.” [QS Ar-Rum (30):21]

Motif-motif syari'at islam sangat mewajibkan umatnya untuk melakukan pernikahan yang bertujuan untuk :

1. Tetap menjaga keturunan
2. Memelihara status
3. Menyelamatkan masyarakat dari kejahatan yang bersifat moral
4. Sebagai sarana untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan mendidik untuk anak.
5. Agar masyarakat tidak terkena penyakit
6. Memberikan ketenangan jiwa, dan
7. Membentuk rasa kasih sayang antara orang tua dan anak.

Anak yang lahir dari perkawinan orang tua yang sah akan sangat bahagia dan bangga, karena mereka mengetahui tentang dirinya dan dapat bersosialisasi kepada orang untuk mengenalkan dirinya. Dilihat dari sisi psikologis maupun sisi sosiologis perkawinan mempunyai arti tersendiri bagi setiap orang, yaitu dinyatakan dalam masyarakat agar dikenal tentang diri dan statusnya. Jika tidak melalui proses pekawinan yang sah, maka nilai dari perkawinan itu dianggap sebagai suatu hal yang dapat mencoreng didalam lingkungan masyarakat. Dan anak dari perkawinan yang tidak sah tersebut tidak jelas akan status serta keturunannya. (Ulwan, 1992, pp. 11-13)

Tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam islam sekarang ini adalah agar terpeliharanya antara pihak laki-laki dan perempuan dari perbuatan yang dilarang oleh agama islam seperti perbuatan zina yang diatur juga didalam Undang-Undang dan untuk terpeliharanya akhlak manusia. (Nurhadi, 2018)

Pada awal prinsipnya, perkawinan itu dilakukan hanya satu kali seumur hidup hingga salah satu diantara suami atau istri meninggal dunia. Dan inilah yang sangat sebenarnya dianjurkan agama islam. Tetapi di lain hal, terdapat faktor yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan tersebut. Putusnya perkawinan tersebut adalah langkah akhir perkawinan, karena apabila perkawinan terus dilanjutkan akan ada hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Pada permasalahan ini islam membolehkan putusnya perkawinan sebagai akhir dari permasalahan perkawinan yang terjadi karena itu akan menjadi jalan keluar yang baik bagi kedua pihak dan baik bagi diri seseorang tersebut. (Syarifuddin A. , 2007, p. 191)

Putusnya perkawinan tidak bisa terjadi begitu saja, suatu perkawinan bisa berakhir karena beberapa faktor, yaitu karena suami menjatuhkan talak kepada isterinya, karena perceraian yang disepakati oleh suami dan isteri, maupun karena fasakh atau pembatalan perkawinan yang dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. Inilah tiga penyebab perkawinan seseorang bisa berakhir dan putusnya perkawinan bisa dilakukan dari pihak suami maupun pihak isteri. (Ghozali, 2003, p. 91)

Dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan (fasakh) telah diatur oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa : “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.” Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tata caranya dijelaskan pada pasal 74 yaitu : “Permohonan pembatalan Perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami

atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.”

Pembatalan perkawinan ternyata membawa akibat yang tidak jauh berbeda dengan perceraian. Akibat- akibatnya antara lain berupa hak waris-mewarisi, kedudukan anak/kejelasan nasab (keturunan), dan pemberian nafkah. Salah satu contoh kasus tentang Perkawinan yang dibatalkan seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr, Kepala KUA selaku Pemohon yang diwakilkan oleh kuasa hukum yaitu Suzarman Mardono, Termohon I bernama Junaidi dan Termohon II bernama Nunuk Handayani. Pemohon menemukan adanya poligami liar dan unsur penipuan yaitu pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon I. dan dalam perkawinan kedua belah pihak ini telah dikaruniai satu orang anak laki-laki berumur 1 (satu) tahun.

Duduk perkara bahwa Pemohon adalah kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai menyatakan Junaidi dan Nunuk Handayani telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Junaidi pada waktu akan melakukan pendaftaran nikah kepada kepala KUA, Junaidi membuat pernyataan Sumpah Belum Pernah menikah. Bahwa dikemudian hari kepala KUA mengetahui ternyata surat pernyataan sumpah belum pernah menikah dari Junaidi tanggal 14 April 2015 yang diketahui oleh pihak keluarga Junaidi ternyata Junaidi memalsukan tentang identitas status kepada kepala KUA.

Ternyata Junaidi telah menikah sebelumnya dengan seorang perempuan bernama SITI HAWA Binti B. NABABAN sesuai dengan kutipan akta Nikah No. 152/37/III/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan sampai saat ini belum pernah bercerai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Karena perkawinan yang dilangsungkan oleh Junaidi dan Nunuk Handayani telah diketahui bertentangan dengan peraturan yang berlaku, terutama pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila suami melakukan Poligami tanpa izin Pengadilan Agama.” Dan Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Yang dimaksud penipuan atau salah sangka dalam pasal 72 ayat 2 KHI ini adalah adanya identitas palsu sebelum pelaksanaan perkawinan tersebut atau biasa disebut memalsukan identitas.

Didalam keadaan yang normal, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya. Melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi awal. Dengan dilandasi kasih sayang oleh orang tua, anak diajarkan untuk mengenal tentang ketertiban, ketentraman, dan akhlak yang baik dari orang tua anak tersebut (Soekanto, 2012, p. 392)

Penulis tertarik untuk mengangkat judul ini karena sebelumnya belum ada yang mengangkat tentang kedudukan anak didalam pembatalan perkawinan ini. Kedua, dari skripsi perbandingan yang peneliti pernah baca belum ada membahas tentang kedudukan anak dan akibat dari pembatalan perkawinan. Karena menurut penulis, pembatalan perkawinan ini sudah pasti membawa dampak terutama terhadap kedudukan anak, pemeliharaan anak, tentang siapa yang berhak mengasuh anak tersebut dan akibat lainnya yang timbul dari pembatalan perkawinan tersebut. Karena pembatalan perkawinan ini dianggap perkawinan tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap.

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang **“Kedudukan Anak dan Akibatnya dalam Pembatalan Perkawinan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dalam Kasus (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan anak dalam pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum islam (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr)?
2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum islam (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu terdapat tujuan yang akan dicapai, demikian pula dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan anak dari perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama (studi perkara nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr).
- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan pekawinan oleh Pengadilan Agama (studi perkara nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr).

2. Manfaat Penelitian

1. Memberikan manfaat bagi penulis sebagai pengalaman dan penambahan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang perkawinan, terutama tentang pembatalan perkawinan.
2. Hendaknya penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis lain yang juga melakukan penelitian lanjutan tentang objek atau kajian penelitian yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Pengertian perkawinan menurut hukum islam adalah “akad” (pernikahan) antara ayah dari perempuan dengan laki-laki calon suaminya tersebut. Akad harus

diucapkan oleh ayah perempuan harus secara jelas berupa serah (ijab) dan terima (kabul) yang dijawab oleh laki-laki calon suami perempuan tersebut yang disaksikan minimal dua orang saksi sudah terpenuhinya syarat. (Hadikusuma, 1990, p. 11)

Perkawinan adalah perintah Allah Swt untuk seluruh makhluk-Nya termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, terutama manusia. Perkawinan diperintahkan oleh Allah Swt untuk jalan bagi makhluk-Nya menghasilkan keturunan dan melestarikan hidupnya. (Sahrani, 2010, p. 6)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sebelum dilaksanakannya perkawinan terdapat beberapa macam syarat, dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat syarat perkawinan, antara lain :

“Pasal 6 sampai dengan 11 :

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
- 2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayat 6);
- 3) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat 1);
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8);
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9);

- 6) Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya (Pasal 10);
- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita janda (Pasal 11).” (Windari, 2017, p. 69)

Hubungan pertalian pernikahan dalam kehidupan manusia sangat erat terhadap keluarga besar suami dan istri, antara suami isteri dan juga anak. Apabila hubungan ini terjadi secara harmonis maka banyak hal baik yang ditimbulkan, seperti saling tolong-menolong juga kasih mengasihi yang dapat menjauhkan kejahatan yang akan menimpa dalam keluarga tersebut. Serta pernikahan membuat suami dan isteri lebih terjaga hawa nafsunya. (Rasjid, 2012, p. 374)

Mempertemukan pihak keluarga suami dan pihak keluarga isteri, maka yang menjadi saudara kerabat dari suami dan isteri tersebut adalah anaknya, selain itu pihak lain tidak masuk kedalam lingkungan rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam menginginkan keluarga inti adalah seorang ayah, ibu dan anak dari perkawinan tersebut. (Syarifuddin A. , Hukum Kewarisan Islam, 2008, p. 188)

Nikah memiliki hukum tersendiri, berikut adalah Hukum Nikah :

1. Jaiz atau boleh, ini merupakan dasar hukum nikah;
2. Sunnah, untuk orang yang memiliki niat juga telah mampu memberikan nafkah lahir dan bathin;

3. Wajib, untuk orang yang telah mampu menafkahi dan dia takut untuk berbuat dosa (zina);
4. Makruh, bagi laki-laki yang belum mampu untuk memberikan nafkah;
5. Haram, apabila seorang laki-laki ingin menikah hanya untuk menyakiti perempuan yang ia nikahi. (Rasjid, 2012, p. 382)

Menurut pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan no 1 tahun 1974 dikatakan : “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”. Makna dari kepala keluarga dalam pasal tersebut adalah kepala rumah tangga, yaitu yang menjadi kepala dalam keluarga itu adalah seorang suami, dan isteri adalah seorang ibu rumah tangga. Artinya isteri yang mengurus seluruh kehidupan yang ada dirumah. (Hadikusuma H. , 2013, p. 82)

Akibat yang ditimbulkan dari hubungan perkawinan tersebut adalah adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Perkawinan menurut manusia tidak hanya hubungan biologis seperti makhluk lainnya, tetap tentang tujuan mempertahankan hubungan keluarga yang bahagia dan harmonis, termasuk juga menjaga kehormatan dikeluarga dan kerabat. Perkawinan yang sah, akan dipandang secara terhormat oleh masyarakat. Sama halnya dengan manusia merupakan makhluk yang paling tinggi kedudukannya diantara makhluk lain. (M.Zein, 2004, p. 26)

Perkawinan awalnya membolehkan satu orang laki – laki menikahi satu orang perempuan. Jika dikaitkan dengan hukum islam, ada hal – hal yang membolehkan seorang laki – laki menikahi lebih dari satu orang perempuan atau disebut dengan poligami. Semua aturan ini bersumber pada ayat Al-Qur’an

Surah An-Nisa ayat 3 diperbolehkannya berpoligami dengan keadaan sebagai berikut :

- a. Jika laki – laki tersebut kuat rasa nafsunya, menurutnya satu orang isteri belum cukup untuk mencukupi kebutuhan biologisnya. Dalam hal ini maka ia diperbolehkan menikah lagi dengan syarat harus memiliki izin dari isteri pertama dan bisa berlaku adil terhadap isteri – isterinya jika ia berpoligami, seperti dalam surah dalam Al-Qur’an yang artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak – hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita – wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak – budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Al-Nisa [4]:3)”
- b. Jika seorang suami ingin memiliki keturunan, tapi isteri pertamanya tidak mampu memberikannya anak karena mandul. Maka dalam islam suami diperbolehkan untuk kawin lagi dengan perempuan yang bisa memberikannya anak.
- c. Jika seorang suami ingin dilayani kebutuhan biologis oleh isterinya tetapi isterinya tidak mampu untuk memenuhinya. Dalam konteks ini dibolehkan suami untuk berpoligami demi memenuhi hasratnya dengan cara yang dibolehkan agama.
- d. Apabila dalam suatu wilayah jumlah perempuan sangat banyak, bahkan bisa melebihi jumlah laki – laki. Dalam hal ini dibolehkan suami untuk

kawin lagi agar memberi kesempatan setiap perempuan yang belum memiliki suami, dengan syarat laki – laki dapat berlaku adil untuk isteri – isterinya.

Inilah alasan – alasan diperbolehkannya suami untuk mengawini lebih dari satu perempuan atau berpoligami. Hukum islam mengatur tentang berpoligami, karena alasan diatas dibenarkan ketika terdesak. Tapi jika keadaan normal, islam menganjurkan untuk suami hanya memiliki satu orang isteri saja atau monogamy agar tidak menimbulkan hal – hal yang tidak diinginkan dalam lingkungan keluarga. (Basyir, 1999, p. 39)

Pada dasarnya seseorang yang akan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus memenuhi satu syarat sahnya perkawinandan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dilakukan pencatatan oleh pejabat yang berwenang dengan memperhatikan syarat sah dan rukun sebuah perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Adapun rukun perkawinan adalah antara lain :

- Calon suami dan calon isteri;
- Wali;
- Dua orang saksi;
- Lafal ijab dan kabul (Daly, 2005, p. 74)

Ijab dan Qabul contohnya dimana satu diantara pihak lain mengucapkan :
“saya bersepakat denganmu mengenai sesuatu hal yang diucapkan” dan pihak

lainnya menjawab “ya saya terima”. (Chandra, 2011). Dalam mengucapkan ijab dan qabul ini tidak boleh ada kalimat lain, karena menurut adat apabila ada kalimat lain maka perkawinan itu tidak sah. (Wibisana, 2016)

Rukun perkawinan diatas wajib dipenuhi karena apabila salah satunya tidak terpenuhi maka Perkawinan tersebut bisa dibatalkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Didalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas : “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Kata batal disini memiliki arti yaitu cacatnya hukum yang telah ditetapkan kepada diri seseorang, karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan tersebut, yang telah diatur didalam syara’. Selain dari pada tidak terpenuhinya rukun dan syarat ini, perbuatan tersebut dilarang didalam agama islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah cacat atau tidak sahnya suatu perkawinan yang tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat sebagaimana telah diatur dalam rukun perkawinan atau yang dilarang oleh agama islam itu sendiri. Batalnya perkawinan ini memiliki akibat hukum yang pertama putusnya perkawinan tersebut. Selanjutnya dampak terhadap anak, isteri dan harta bersama keduanya.

Pembatalan ini berasal dari kata batal, bahwasannya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Ini berarti menganggap perkawinan tersebut sesuatu hal yang tidak sah dimata hukum karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap. (Turatmiyah, 2015)

Terdapat kesan apabila pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak adanya pengawasan dari keluarga atau dan kurangnya pengawasan dari pejabat yang memiliki kewenangan sehingga perkawinan yang dilaksanakan tersebut karena tidak adanya pengawasan dan ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan maupun hukum munakahat. Jika hal ini sudah terjadi, Pengadilan Agama bisa membatalkan perkawinan tersebut apabila pihak-pihak yang dirugikan mengajukan pembatalan perkawinan. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan ini garis keturunan lurus keatas antara suami atau isteri dan orang yang memiliki wewenang terhadap perkawinan tersebut. (Tarigan, 2015, p. 107)

Selanjutnya berkenaan dengan pihak-pihak yang berkualitas sebagai penggugat dalam perkara pembatalan perkawinan adalah : (M.Fauzan, 2000, p. 19)

“Kompilasi Hukum Islam Pasal 73 :

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
- b) Suami atau isteri
- c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
- d) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.”

Suami ataupun isteri bisa membatalkan perkawinan apabila selama perkawinan berjalan, ditemukannya pelanggaran hukum. Seorang suami maupun

seorang isteri bisa mengajukan permohonan fasakh bila setelah perkawinan ditemukan salah sangka mengenai identitas diri antara suami atau isteri (C.S.T.Kansil, 1986, p. 235)

Bagi para pihak yang beragama islam, gugatan diajukan di Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama merupakan lembaga negara dalam susunan pemerintahan Republik Indonesia yang pada aturannya berada dibawah ruang lingkup Departemen Agama dan bertugas khusus dibidang kekuasaan kehakiman hukum islam. Pada umumnya, semua Pengadilan Agama mempunyai wewenang tentang nikah, cerai dan rujuk, serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. (Gayo, 2005, p. 357)

Agar kita lebih memahami tentang fasakh atau pembatalan perkawinan bagi orang yang beragama islam, harus diteliti terlebih dahulu tentang pengertian dan tujuan perkawinan, rukun dan juga syarat dari perkawinan tersebut. Dan juga tentang pengertian pembatalan perkawinan, hal yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan, dan para pihak yang dapat membatalkan perkawinan tersebut. Serta hukum yang digunakan dalam mengatur fasakh dan peradilan yang berwenang terhadap fasakh.

Menurut Wahyuni Fatimah Ashari dengan judul penelitian Putusan Pembatalan Perkawinan karena tidak adanya izin poligami (Studi Kasus Putusan Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.Mks) menyatakan bahwa tidak hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan, dalam perkara pembatalan perkawinan ini

yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 71 (a), (e), dan (f) Kompilasi Hukum Islam dimana peraturan perundang-undangan ini telah mempertegasnya, sehingga perkawinan ini dapat batal demi hukum.

Dan dalam perkara ini hakim memberi putusan pembatalan perkawinan setelah mendengar kesaksian dari para saksi dan juga bukti-bukti yang telah ada, selain itu beberapa rukun atau syarat sah suatu perkawinan tidak terpenuhi, dengan demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini.

Menurut Musriyadi dengan judul penelitian Pembatalan Perkawinan bagi orang Islam (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 929/Pdt.G/2007/PA.Pwt) menyatakan bahwa didalam pembatalan perkawinan dilakukan dengan alasan perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, tetapi dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembatalan perkawinan dilakukan dengan alasan pihak suami merasa tertipu oleh isteri. Hakim mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 929/Pdt.G/2007/PA.Pwt dengan alasan pemohon merasa tertipu, pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (2).

Pembatalan perkawinan dengan alasan merasa tertipu juga sudah sesuai pula dengan Doktrin dari K.Wantijk Saleh, Soemiyati, Ahmad Azhar Basyir, M Yahya Harahap, serta Abdul Manan. Doktrin menyebutkan bahwa salah sangka

mengenai diri suami atau isteri yang disebutkan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diperluas pengertiannya, tidak hanya kekeliruan mengenai diri orangnya saja tetapi termasuk keadaan orangnya seperti penipuan, penyakit gila, dan impoten, hal ini penting untuk terwujudnya keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Tujuan perkawinan tidak akan tercapai apabila dalam pelaksanaan perkawinan terjadi penipuan sehingga merugikan salah satu pihak.

Menurut Vivi Leotsi Rahman dengan judul penelitian Pembatalan Perkawinan dengan alasan Murtad ditinjau dari Hukum Islam pada Pekara Nomor : 1599/Pdt.G/2015/PA.Pbr menyatakan bahwa dalam pembatalan perkawinan yang diajukan permohonan pembatalannya di Pengadilan Agama Pekanbaru, yang kemudian didaftar dalam perkara Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Pbr. alasan yang gugatan perceraian yang diajukan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Namun dari fakta yang ada perceraian yang diajukan selain karena perselisihan dan ketidakcocokan adanya unsur murtad oleh pemohon, sehingga majelis hakim memutuskan perkawinan dengan putusan fasakh.

Pertimbangan Hukum perkara Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Pbr putusan cerai gugat dengan putusan fasakh dengan alasan murtad. Majelis Hakim telah merujuk pada kaidah-kaidah Fiqh (Hukum Islam) yang mana perceraian yang disebabkan suami murtad merupakan perceraian yang diputus Fasakh bukan talak. Putusnya perkawinan karena Murtad tidak memerlukan keputusan hakim, yakni Fasakh seketika itu juga serta tidak melihat apakah akibat dari murtad itu tersebut mengakibatkan perselisihan didalam rumah tangga atau tidak. Oleh sebab itu,

perkawinan berdasarkan Fiqh Islam yang juga merupakan sumber hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama, apabila salah satu pihak Murtad setelah perkawinan yang dilaksanakan secara Islam, maka pada saat yang sama perkawinan telah rusak (Fasakh) dan jika diajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, maka terhadap perkara ini haruslah diputus Fasakh.

Menurut Mhd. Randy Afrianto dengan judul penelitian Tinjauan terhadap Hak Asuh Anak sebelum dewasa akibat Cerai Talak dalam Perkara Nomor : 1409/Pdt.G/2015/PA.Pbr (Studi Kasus) menyatakan bahwa Hak Asuh Anak sebelum dewasa akibat Cerai Talak dalam Perkara Nomor : 1409/Pdt.G/2015/PA.Pbr (Studi Kasus) adalah diberikan kepada ibunya yaitu tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi, namun hal tersebut meskipun sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tetapi kuranglah tepat karena hadhanah atau hak asuh diberikan kepada pemohon dikarenakan selama terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon, termohon dengan sengaja pergi meninggalkan anaknya padahal seharusnya termohon tetap menjaga anaknya. Serta termohon juga diketahui seorang pemabuk, emosional dan pemaarah, sehingga dari keterangan tersebut dapat dikatakan termohon tidak layak untuk menerima hak asuh tersebut karena termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu.

Dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dari Hak Asuh Anak sebelum dewasa akibat Cerai Talak dalam perkara Nomor : 1409/Pdt.G/2015/PA.Pbr adalah menetapkan anak yang bernama Despina Maharany dan Felisha Aprilia berada dibawah hadhanah penggugat rekonvensi,

dikarenakan demi kepentingan dan kemaslahatan anak-anak yang selama ini diasuh oleh orang tua penggugat rekonvensi, apalagi saat ini penggugat rekonvensi sudah berhenti bekerja dan tinggal bersama orang tuanya, maka hak pemeliharaan anak-anak tersebut diberikan kepada penggugat rekonvensi.

Menurut Muhammad Bashori dengan judul penelitian Pembatalan Perkawinan karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Wonosobo Perkara Nomor : 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb) memaparkan bahwa dalam putusan ini Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan permohonan pemohon dengan membatalkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan dikantor Urusan Agama Kabupaten Wonosobo menyatakan bahwa akta nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Menurut Hakim permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 71 huruf (f) KHI, yang menerangkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan tersebut terjadi karena adanya paksaan.

Namun, penulis berpendapat jika putusan tersebut tidak sesuai dengan pasal 72 ayat (3) KHI jo. Pasal 27 ayat (3) perkawinan yang memberikan jangka waktu 6 bulan setelah pernikahan jika pemohon ingin mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya paksaan atau ancaman ketika melakukan perkawinan.

E. Konsep Operasional

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang masalah proposal penelitian (research proposal), maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan

sebuah penelitian dengan judul **“Kedudukan Anak dan Akibatnya dalam Pembatalan Perkawinan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dalam Kasus (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr)”** dalam rangka menghindari pemahaman dalam penafsiran yang keliru dan memberikan arah dalam penelitian ini dirasa perlu meberikan batasan judul penelitian sebagai berikut :

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, secara abstrak kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu. Kedudukan juga diartikan sebagai posisi seseorang dalam mendapatkan hak dan kewajibannya.

Anak adalah seorang yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan. Pengertian seperti ini sering dijadikan acuan untuk meneliti berbagai hal yang menyangkut tentang anak. Jika kita lihat dari ilmu pengetahuan, kriteria anak didasarkan oleh usia tertentu. (Sambas, 2013, p. 1)

Akibat adalah suatu hal yang merupakan bagian terakhir dari perbuatan yang dilakukan sebelumnya ataupun hal yang muncul karena adanya peristiwa hukum sebelumnya terjadi.

Perkawinan dalam arti luas disebut juga pernikahan adalah ikatan antara pria dan wanita untuk melangsungkan kehidupan bersama satu rumah dan memiliki keturunan yang dilakukan berdasarkan syari'at hukum Islam. Dalam artian istilah, nikah atau perkawinan adalah menghalalkan kegiatan yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki yang sebelumnya bukan mahram menjadi mahram yang

mengakibatkan adanya hak dan kewajiban suami isteri. Jika dilihat dari sudut pandang syariat adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri yang bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana termasuk didalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30) ayat 21. (Saehudin, 2017, p. 195).

Pembatalan perkawinan adalah apabila tidak terpenuhinya seluruh rukun dan syarat perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Dan perkawinan yang tidak sah bisa terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yang disebut akad perkawinan yang fasid (dapat dibatalkan). (Abd.Shomad, 2010).

Kompilasi hukum islam adalah segala ketentuan berdasarkan ij'tima' para ulama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai acuan untuk masyarakat dan KHI mengatur lebih rinci dan detail tentang hukum islam.

Studi Perkara atau biasa disebut studi kasus adalah suatu cara untuk mencari tahu suatu peristiwa orang perseorangan. Singaktnya, pada studi ini sangat diperlukan informasi untuk mendapatkan pembahasan yang luas. (Walgito, 2010, p. 92)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah kegiatan yang diawali pada suatu ide pemikiran yang mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk belajar menemukan satu atau banyak permasalahan hukum tertentu dan cara menyelesaikan melalui analisis. Dilakukan dengan cara mencari permasalahannya lalu berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. (Ali Z. , 2011, p. 18)

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (Library research) yaitu penelitian yang mengkaji tentang aturan-aturan hukum yaitu Undang-undang, buku-buku dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan juga rinci tentang perkara Nomor : 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data :

1. Bahan hukum Primer

Data yang peneliti peroleh dari berkas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Pembatalan Perkawinan.

2. Bahan hukum Sekunder

Data yang peneliti peroleh dari berbagai literature-literatur, skripsi, pendapat para ahli, yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang peneliti gunakan untuk memberi penjelasan dari data hukum primer dan data hukum sekunder, penulis menggunakan kamus umum maupun kamus hukum pada penggunaan istilah-istilah.

3. Alat Pengumpulan Data

Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti dapat menentukan analisis yang bagaimana yang diterapkan. (Waluyo, 2002, p. 77) Adapun alat pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Studi Kepustakaan
- b. Studi Dokumen

4. Analisis Data

Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu menganalisa data dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yaitu berkas perkara No.1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Kemudian data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah. Lalu menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan pendapat ahli.

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang

bersifat umum. Artinya hal-hal khusus dalam perkara putusan No.1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr dihubungkan dengan Undang-Undang. Dan cara induktif ini menggunakan data sebagai pijakan awal melalukan penelitian. (Bungin, 2011, p. 31)



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Sejak adanya agama islam dari zaman dulu hingga sekarang ini, perkawinan telah menjadi salah satu hal yang diatur didalam agama islam. Pengaturan perkawinan di Islam bisa kita temukan pada sumber hukum Islam yaitu Al-qur'an, Hadist dan Ijtima' Ulama. Dalam Al-qur'an sangat jelas dibahas tentang perkawinan, mulai dari sebelum perkawinan hingga selesainya perkawinan tersebut semuanya ada di dalam Al-qur'an serta penjelasan dan kisah perkawinan yang terjadi zaman dulu. Sebelum masuk ke inti pembahasan hukum perkawinan, harus dipahami dulu tentang pengertian perkawinan.

Didalam hukum islam perkawinan tidak hanya hubungan keperdataan saja, karena perkawinan adalah sunnah dari Rasulullah SAW untuk umatnya yang merupakan jalan terbaik memenuhi kebutuhan biologis manusia dan ada nilai ibadah didalamnya. Sangat pas apabila Kompilasi Hukum Islam membuat adanya akad untuk jalan awal ibadah dan melaksanakan perintah Allah SWT. Perkawinan termasuk satu dari sekian banyak perintah agama untuk segera melaksanakannya bagi anak – anak mudah yang telah mampu melaksanakannya. Untuk melindungi perempuan dan laki – laki dari perbuatan yang dilarang Allah SWT. (Rofiq, 2013, p. 53)

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam bahasa arab perkawinan disebut al-nikah yang artinya bersetubuh. Makna lainnya menurut ulama fikih perkawinan itu selalu berhubungan dan berkaitan dengan biologis manusia. (Tarigan, 2014, p. 38)

Didalam istilah Hukum Islam ada beberapa arti, yakni : “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Dapat dilihat, pengertian ini hanya dilihat dari satu sisi saja. Yaitu hanya berpatokan kepada kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang awalnya dilarang menjadi dibolehkan. (Ghozali, 2012, p. 9)

Perkawinan dalam Islam diatur di Alqur’an dan Hadist, lebih rincinya ada didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dari setiap ayat yang ada didalam Al-Qur’an telah disebutkan, didalam hidup ini kita sudah berpasang-pasangan yang merupakan bawaan dari setiap manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya dan juga semua makhluk hidup diciptakan berjodoh-jodoh untuk melangsungkan kehidupan dan menghasilkan keturunannya masing-masing. (Basyir, 2000, p. 2)

Ada beberapa defenisi tentang perkawinan atau pernikahan menurut Wahbah al – Zuhaily antara lain :

Menurut Hanafiah, Nikah adalah akad yang memberikan manfaat untuk kebolehan laki – laki dengan perempuan selama tidak ada hal yang membatasi sahnya perkawinan melalui cara syar’i.

Menurut Hanabilah nikah merupakan akad yang menggunakan kalimat inkah yang artinya tajwiz maksudnya untuk mengambil manfaat bersenang – senang antara seorang laki – laki dan perempuan. Sedangkan menurut pendapat al-Malibari tidak berbeda jauh mengartikan makna perkawinan yaitu membolehkan persetubuhan yang menggunakan kalimat nikah atau tahwiz.

Jika dilihat pendapat dari Muhammad Abu Zahrah yang mengartikan perkawinan adalah akad yang memberi akibat hukum yaitu dibolehkannya persetubuhan antara laki – laki dan perempuan, bisa saling bantu membantu dan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya. (Tarigan, 2014, p. 39)

Selain pengertian perkawinan diatas, pengertian perkawinan juga bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I pasal 2. Dari Undang – undang dan Kompilasi Hukum Islam tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa perkawinan ialah ikatan antara laki - laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. Dari adanya perkawinan tersebut akan menghasilkan keturunan, karena di dalam Islam salah satu tujuan dari perkawinan adalah menghasilkan keturunan.

2. Hukum Perkawinan

Pengertian perkawinan pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan secara rinci menurut Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, maupun dari sumber buku hukum islam itu sendiri. Setelah memahami pengertian perkawinan

menurut hukum islam, hal yang perlu diketahui selanjutnya adalah hukum dari perkawinan.

Hukum perkawinan mempunyai peranan yang amat sangat penting dalam agama islam karena hukum perkawinan mengatur cara-cara tentang bagaimana kehidupan yang ada dalam keluarga karena ini awal dari kehidupan yang ditemukan dalam lingkungan masyarakat akan searah dengan peran manusia sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk Allah SWT yang lain. Hukum perkawinan amat sangat wajib ditaati untuk semua orang yang beragama islam karena seluruh aturan perkawinan dalam hukum islam ini bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist ataupun sunah rasul. (Basyir, 2000, p. 2)

Dilihat dari hakikat perkawinan tersebut adalah akad yang mengizinkan seorang pria dan seorang wanita melakukan hal yang sebelumnya dilarang untuk mereka lakukan, maka dapat dikatakan dasarnya hukum perkawinan itu adalah mubah atau boleh. Tetapi jika dilihat dari sifatnya yang sunnah Allah SWT dan Rasul, tidak boleh disimpulkan bahwa hukum perkawinan itu mubah. Dari pernyataan ini bisa diartikan setelah berjalannya akad, maka hubungan antara perempuan dan laki-laki tersebut adalah mubah. (Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, 2006, p. 43)

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ahli fikih tentang hukum perkawinan, salah satunya pendapat Fuqaha ia menyatakan bahwa perkawinan itu hal yang wajib untuk sebagian orang dan beberapa orang, sunnah untuk sebagian orang lain dan bisa hukumnya mubah untuk sebagian lainnya, karena pendapat ini

ia tujuan dari pertimbangan tujuan perkawinan. Sedangkan Al-Jaziry menyebutkan setiap perkawinan harus disesuaikan dengan keadaan dari calon yang akan melaksanakan perkawinan. Hukum nikah itu tergantung bagi calon yang akan melaksanakan perkawinan itu. Apabila ia sudah mampu tapi dia belum ingin ataupun sebaliknya apabila ia sudah ingin tetapi ia belum mampu. Jadi hukum perkawinannya tergantung pada individu yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. (Ghozali, 2012, p. 17)

Nikah memiliki hukum tersendiri, berikut adalah Hukum Nikah :

1. Jaiz atau boleh, ini merupakan dasar dari hukum nikah;
2. Sunnah, untuk orang yang memiliki niat juga telah mampu memberikan nafkah lahir dan bathin;
3. Wajib, untuk orang yang telah mampu menafkahi dan dia takut untuk berbuat dosa (zina) apabila ia tidak nikah;
4. Makruh, bagi laki-laki yang belum mampu untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isterinya;
5. Haram, apabila seorang laki-laki ingin menikah hanya untuk menyakiti perempuan yang ia nikahi. (Rasjid, 2012, p. 382)

Dikarenakan perintah perkawinan atau nikah ini sangat tegas dalam hukum islam dan apabila melanggar hampir dikategorikan kedalam hukum haram. Karena dikatakan bahwa nikah itu lebih baik dari seluruh kepentingan yang sifatnya pribadi karena didalamnya terdapat pemeliharaan terhadap agama islam,

bisa menjaga serta melindungi kaum perempuan, dan memperbanyak keturunan atau anak untuk memperbanyak umat islam. (Ayyub, 2004, p. 7)

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada awal sebelum terjadinya perkawinan, hukum perkawinan itu adalah mubah atau boleh. Tetapi hukum mubah tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk hukum perkawinan. Karena hukum perkawinan tersebut bisa berubah berdasarkan tujuan dan kepentingannya tersebut. Hukum perkawinan bisa jadi boleh, sunnah, wajib, makruh ataupun haram. Semua itu tergantung dari apa tujuan perkawinan yang akan dilakukan oleh seseorang tersebut.

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Akad perkawinan bisa menjadi tidak sah apabila tidak adanya salah satu unsur rukun dan syarat sahnya. Dibawah ini dijelaskan tentang rukun beserta syarat – syarat perkawinan agar perkawinan tersebut menjadi sah, rukunnya antara lain :

1. Ijab dan Qabul
2. Adanya calon mempelai pria
3. Adanya calon mempelai wanita
4. Wali yang akan menikahkan
5. Adanya saksi, minimal dua orang saksi dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan
6. Mahar (Almanar, 2003, p. 36)

Yang terakhir adalah mahar, mahar disini tidak tertera nilai minimal maupun nilai maksimal. Ketentuannya adalah apapun yang dapat menjadi alat tukar pada saat Ijab dan Qabul akan berlangsung. Hal ini menyimpulkan jika mahar bukan tujuan pertama dari perkawinan atau pernikahan.

Mahar jika diartikan dalam bahasa Indonesia disebut dengan maskawin. Penyebutan ini sangat biasa terdengar di telinga masyarakat tentang maskawin. Maskawin atau mahar adalah :

- Seperangkat pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebelum, sesudah atau pada saat berlangsungnya akad sebagai sebuah pemberian yang harus diberikan kepada calon isteri.
 - Sesuatu bentuk yang diberikan oleh pihak laki – laki kepada perempuan untuk acara akad pada saat perkawinan antara mereka berdua, sebagai tanda bukti cinta dari laki – laki ke perempuan juga kesediaan perempuan untuk menerima laki – laki sebagai suaminya.
- (Somad, 2010, p. 299)

Setiap perkawinan tetapi tidak tergolong dalam rukun perkawinan. Karena mahar tidak harus disebut dalam pelaksanaan akad perkawinan dan tidak diharuskan pada saat akad tersebut sedang dilaksanakan. Maka dari itu mahar bisa digolongkan kepada syarat – syarat perkawinan.

Dalam undang – undang perkawinan tidak ada dibahas tentang rukun perkawinan. Undang – undang perkawinan yang dibahas hanyalah syarat – syarat perkawinan, syarat perkawinan itu lebih banyak mengarah ke unsur rukun

perkawinan. Kompilasi Hukum Islam sudah jelas membahas rukun perkawinan seperti yang ada pada pasal 14, dari semuanya rukunnya mengikuti fiqh Syafi'iy dan tidak ada mahar dalam rukunnya. (Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, 2006, p. 61)

Mahar atau bahasa lainnya disebut dengan al-shaduq, nihlah, faridah ataupun ajr telah diatur didalam Al-Qur'an dalam surah an-Nisa ayat 4 Allah SWT berfirman :

“Berikanlah mas kawin (shaduq, nihlah) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian mas kawin itu dengan senang hati, maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat.”

Pada ayat lain surah an-Nisa Allah juga berfirman :

“Dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan – perempuan dengan hartamu (mahar), serta beristri dengan dia, bukan berbuat jahat. Jika kamu telah menikmati (bersetubuh) dengan perempuan itu, hendaklah kamu memberikan kepadanya mas kawin (ujur, faridah) yang telah kamu tetapkan.”

Dalam pembahasan mahar ini, mahar terbagi dua yakni berupa benda yang nyata (emas atau dirham) ataupun berupa manfaat dan jasa seperti bacaan ayat suci Al-Qur'an. Dari ayat diatas, ulama telah menetapkan bahwasanya mahar hukumnya wajib jika dilihat dari sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an sebagai syarat sah dari perkawinan. (Tarigan, 2014, p. 65)

Selanjutnya penunjukan wali yang akan menikahkan kedua mempelai diatur dalam pasal 20 hingga dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

“Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Dan dalam hal ini wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan PA tentang wali tersebut.” Pada pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yang berperan sebagai wali yang menikahkan adalah seorang laki – laki yang telah memenuhi syarat dalam Hukum Islam yaitu muslim dan telah aqil baligh. Pembagian wali terdiri dari :

- a. Wali nasab, adalah wali di pernikahan dari pihak perempuan yang berasal dari keluarganya atau ayah dari calon isteri tersebut yang akan menikahkan kedua calon suami dan isteri.
- b. Wali hakim, adalah wali yang bisa mewakilkan wali nasab dan tidak berasal dari keluarga calon isteri atau pihak yang berwenang dalam menikahkan seseorang.

Penjelasan tentang wali hakim ada di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 23 KHI yaitu :


“Pasal 23 KHI :

- Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- Dalam hal ini wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”

Disamping adanya rukun perkawinan, juga ada syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan. Syarat perkawinan merupakan syarat yang ada hubungannya dengan rukun perkawinan seperti yang telah disebutkan diatas.

Syarat – syaratnya antara lain :

1. Syarat Ijab Qabul
 - a) Harus menggunakan tata bahasa yang bisa dimengerti kedua pihak atau untuk pemberi akad dan penerima akad juga para saksi yang ada.
 - b) Harus singkat, menggunakan pengucapan untuk memberitahukan waktu dahulu dan waktu yang akan datang pada kalimat-kalimatnya.
2. Syarat calon mempelai pria
 - a) Tidak berasal dari keluarga calon isteri
 - b) Kemauan dirinya sendiri
 - c) Adanya status jelas calon suami
 - d) Tidak sedang melaksanakan haji pada saat perkawinan akan dilaksanakan.
3. Syarat calon mempelai wanita
 - a) Tidak berasal dari keluarga calon suami

- 
- b) Belum memiliki suami
 - c) Tidak sedang menjalankan masa idah
 - d) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji
 - e) Orang yang jelas keturunannya
4. Syarat wali yang akan menikahkan
- a) Laki – laki
 - b) Sudah baligh atau telah dewasa
 - c) Memiliki akal sehat
 - d) Adil
 - e) Tidak sedang berhaji
5. Syarat untuk saksi
- a) Laki – laki dan perempuan
 - b) Telah dewasa
 - c) Akal yang sehat
 - d) Mampu mendengar dan juga melihat jalannya ijab dan qabul
 - e) Tidak boleh atas dasar keterpaksaan
 - f) Minimal dua orang atau lebih

Apabila dalam pelaksanaan akad atau saat berlangsungnya akad telah terpenuhi seluruhnya rukun dan syarat perkawinan telah lengkap dapat diartikan perkawinan tersebut telah sah dan menimbulkan akibat hukum antar lain :

- 1) Kebolehan hubungan antara laki – laki dan perempuan yang telah halal menjadi suami dan isteri.
- 2) Mahar menjadi hak isteri yang bersifat tetap menurut aturan yang ada.

- 3) Adanya hak dan kewajiban terhadap suami dan isteri.
- 4) Nasab anak yang lahir bersifat tetap bagi suami.
- 5) Adanya pembatasan terhadap kebebasan isteri.
- 6) Adanya aturan dilarang bagi seorang isteri untuk kawin apabila masih terikat hubungan perkawinan dengan suami sebelum masa idah atau setelah bercerai ataupun yang ditinggal mati oleh suaminya. (Somad, 2010, p. 281)

4. Tujuan Perkawinan

Jika kita lihat dari sudut pandang fikih perkawinan memiliki tujuan sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Quran dan undang – undang. Bisa kita aplikasikan dengan sempurna jika perkawinan tersebut sejak awal mulainya dahulu berjalan sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Dalam aturan fikih, tujuan perkawinan yaitu adanya keinginan laki – laki untuk menikah dengan seseorang perempuan yang sudah jelas. (Tarigan, 2014, p. 82)

Dasar perkawinan dilihat nilai islami yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Seperti yang Allah sampaikan pada surat Ar-Rum ayat 21 :

“Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berpikir .”

Dari setiap perkawinan, tentunya bertujuan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawadah dan Rahmah, artinya :

- 1) Sakinah yaitu tenang ataupun tentram, dalam lingkungan keluarga dapat dirasakan rasa yang tentram satu sama lain antara anggota keluarga.
- 2) Mawadah yang artinya keluarga yang ada rasa cinta didalamnya, berhubungan dengan semua hal yang bersifat jasmani.
- 3) Rahmah adalah anggota keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya dalam lingkup kerohanian atau keagamaan, hubungan manusia dengan penciptanya. (Somad, 2010, p. 276)

Banyak usaha yang dilakukan suami isteri agar terbentuk keluarga yang tentram, terdapat rasa cinta dan kasih sayang. Usaha yang dilakukan itu untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis sepanjang hidup keduanya. Usaha yang dilakukan antara lain : (Mughtar, 2012, p. 44)

1. Memilih calon suami atau calon isteri yang taat pada agama

Apabila seseorang ingin memiliki suami atau isteri yang sholeh maupun sholehah, dimulai dari diri sendiri. Karena jodoh seseorang itu seperti cermin baginya, maka itu diperlukan usaha untuk memperbaiki diri agar mendapatkan jodoh sesuai yang diinginkan. Seperti pada

hadist Rasulullah untuk memilih pasangan perempuan dengan kriteria :
kecantikan, kekayaan, keturunan dan agama.

2. Pernikahan yang dilaksanakan diawali niat untuk beribadah kepada Allah SWT

Seperti halnya ibadah yang lain, selalu diawali dengan niat. Begitu pula dengan pernikahan diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena pernikahan merupakan ibadah yang paling lama dijalankan manusia, dan untuk menyempurnakan setengah agama laki – laki.

3. Menjalankan hak dan kewajiban keluarga dengan ikhlas

Setelah pernikahan maka ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Timbulnya hak dan kewajiban itu harus dilakukan dengan ikhlas dan penuh kerelaan agar muncul perasaan tenang bagi suami maupun isteri. Jika pekerjaan dilakukan dengan ikhlas, maka pekerjaan terasa lebih ringan.

4. Terpenuhinya keperluan keluarga dengan cara yang halal lagi baik

Untuk memenuhi nafkah dan biaya hidup selama pernikahan berlangsung, harus dilakukan dengan cara yang halal bukan dengan yang haram. Seperti mencari nafkah untuk keluarga harus dengan pekerjaan yang halal.

5. Memberi pendidikan dikeluarga melalui cara islami

Keluarga merupakan sekolah pertama untuk anak, maka dari itu dari lingkungan keluarga inilah harus dilandasi nilai agama islam. memperkenalkan yang baik dan buruk, juga halal dan haram hingga

nilai beribadah. Tujuannya agar didalam lingkungan keluarga timbulnya rasa kasih dan sayang antara satu dengan yang lainnya.

5. Larangan Perkawinan

Perkawinan tidak selamanya dibolehkan, walaupun semua rukun – rukun perkawinan dan syarat – syarat perkawinan sudah terpenuhi. Ada kalanya perkawinan tersebut di larang karena melanggar aturan – aturan dalam hukum Islam dan faktor lainnya yang memang tidak dibolehkan untuk dilakukan. Perkawinan tersebut dilarang karena akan menimbulkan dampak yang tidak baik atau dampak negatif apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan.

Maksud dari larangan perkawinan ini adalah tidak dibolehkannya menikahi orang - orang yang disebutkan dalam hukum islam yaitu Al-Qur'an maupun hadist. Orang yang dimaksud dalam pertanyaan pertama yaitu perempuan yang dilarang untuk dinikahi oleh seorang laki – laki ataupun sebaliknya. Didalam Al-Qur'an dan hadist ada 2 larangan terhadap pelaksanaan perkawinan, yaitu :

1. Larangan perkawinan hukumnya haram dari awal hingga akhir hayat seseorang untuk selamanya. Apapun alasannya laki – laki dan perempuan tetap tidak boleh melaksanakan dan melangsungkan perkawinan. Larangan ini berlaku selamanya dan disebut dengan mahram muabbad.
2. Larangan perkawinan seseorang untuk sementara waktu, artinya tidak selamanya. Ini berbeda dengan mahram muabbad yang sifatnya selamanya. Larangan ini ada waktu tertentu, jika telah lewat waktunya

maka perkawinan antara seorang laki – laki dan perempuan boleh dilaksanakan dan tidak lagi menjadi haram, disebut juga dengan mahram muaqqat.

Penjelasan mahram muabbad dan mahram muaqqat memiliki pengertian dan kelompok – kelompok orang orang yang diharamkan selamanya maupun diharamkan sementara. Antara lain :

1. Mahram Muabbad (Larangan perkawinan selamanya)

Yaitu sekelompok orang – orang yang haram melakukan perkawinan untuk seumur hidup orang tersebut, ada tiga golongan yang diharamkan untuk dinikahi :

a) Karena adanya hubungan kekerabatan dalam hubungan

Golongan perempuan yang haram dinikahi oleh laki – laki untuk selamanya sampai seumur hidup laki – laki tersebut karena ada hubungan nasab maupun kerabat, yaitu : Ibu, Anak, Saudara, Saudara Ayah, Saudara Ibu, Anak dari saudara laki – laki dan Anakdari saudara perempuan.

Di dalam Al-Qur'an juga telah disebutkan tentang perempuan yang haram dinikahi untuk selama – lamanya, terdapat dalam surat An-Nisa ayat 23 yang artinya :

“Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak saudara laki-lakimu, anak-anak saudara-saudara perempuanmu.”

- b) Larangan perkawinan karena telah terjadi perkawinan antara laki – laki dan perempuan atau disebut dengan mushaharah.

Yaitu hubungan antara perempuan dengan keluarga laki –laki maupun sebaliknya. Karena telah menjadi satu keluarga yang berakibat dilarangnya hubungan perkawinan yang baru. Perempuan atau laki – laki mushaharah tersebut antara lain:

- 1) Wanita yang sebelumnya sudah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
 - 2) Wanita yang telah dikawini oleh anak laki – laki maupun menantu.
 - 3) Ibu dari isteri atau mertua.
 - 4) Anak dari isteri yang pernah digauli oleh laki-laki.
- c) Karena hubungan dari persesusan

Apabila ada seorang anak yang menyusu kepada seorang wanita, maka secara otomatis anak itu telah ada darah daging dari ibu yang menyusunya. Dari persusuan itu maka diharamkan perkawinan antara keduanya. Hubungan persusuan ini sama halnya dengan hubungan nasab maupun kekerabatan.

2. Mahram Muaqqad (Perempuan yang dilarang sementara)

Perempuan ini adalah mereka yang hukumnya haram untuk dinikahi sementara waktu atau ada jangka waktu karena suatu perkara yang bisa dihilangkan. Keharamannya akan tetap ada jika suatu masalahnya masi ada atau jika masi ada hal yang mengakibatkan perkawinan tersebut haram. Golongan perempuan tersebut antara lain :

- a. Saudara kandung dari isteri atau adik dan kakak dari isteri, kecuali apabila si isteri telah diceraikan atau sudah meninggal. Diatur juga dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23.
- b. Saudara perempuan dari keluarga bapak maupun ibu dari pihak isteri.
- c. Perempuan yang memiliki suami.
- d. Perempuan yang sudah cerai dalam hitungan tiga kali.
- e. Perempuan yang pernah melakukan perzinahan hingga ia taubat.
- f. Perkawinan kelima dari suami, karena seorang laki – laki didalam Al-Qur'an hanya boleh menikahi 4 perempuan saja.
- g. Menikahi perempuan yang masih menjadi budak, padahal diwilayah tersebut terdapat perempuan yang sudah merdeka.
- h. Perempuan yang murtad dari agama islam, maka ini menjadi haram karena perempuan tersebut sudah menjadi kafir.
- i. Perempuan yang sedang melaksanakan haji atau berihram. (As-Subki, 2012, pp. 127-130)

Dari pembahasan larangan perkawinan diatas adalah orang – orang yang tidak boleh melakukan perkawinan jika termasuk pada golongan – golongan diatas, baik itu laki – laki maupun dari perempuan.

B. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Fasakh atau pembatalan perkawinan bermula dari bahasa arab yang terdiri dari tiga suku kata, yakni fa-sa-kha artinya membatalkan. Kalau kita hubungkan dengan arti perkawinan yaitu membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Kata pembatalan terdapat arti mengakhiri sesuatu yang telah terjadi sebelumnya ataupun perbuatan yang pernah dilaksanakan sebelumnya. (Syarifuddin, 2009, p. 242)

Jika dilihat dalam pasal 38 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “bahwa satu perkawinan bisa putus karena tiga hal yakni karena (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas keputusan dari pengadilan”

Pembatalan perkawinan atau yang bisa disebut dengan Fasakh adalah merusakkan atau membatalkan. Fasakh ini salah satu penyebab putusnya perkawinan yang sedang berlangsung setelah terjadinya akad, selain dari perceraian. Fasakh ini dapat terjadi karena hal-hal yang tidak sesuai dengan rukun perkawinan. (Basyir, 2000, p. 85)

Arti lain dari kata batal yakni cacatnya suatu hukum yang sebelumnya telah ditetapkan kepada diri seseorang, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan rukun dari perkawinan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Hukum Islam. Jadi secara umum dapat diartikan pembatalan perkawinan itu tidak sahnya suatu perkawinan yang sudah dilaksanakan sebelumnya atau perkawinan itu sudah diharamkan oleh agama. (Ghozali, 2012, p. 141)

Pada dasarnya apabila perkawinan yang dilaksanakan atau yang sedang berlangsung kurang salah satu atau beberapa dari rukun atau syarat perkawinan

maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Jika tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat maka akad tersebut dianggap batal dan perkawinan tersebut bisa dikatakan perkawinan yang fasid atau rusak ataupun cacat. (Somad, 2010, p. 281)

Didalam agama islam, laki – laki maupun perempuan dalam hidup berumah tangga memiliki hak dan kewajiban sesuai porsinya. Islam sangat mengatur semual hal yang berkaitan tentang perkawinan, termasuk pembatalan perkawinan. Yakni suami atau isteri sama – sama memiliki hak untuk memutuskan hubungan perkawinan yang sudah terjadi sebelumnya dikarenakan ada hal – hal yang tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum islam.

Seorang laki – laki sebagai suami mempunyai hak untuk menalak isterinya, inilah yang mengakibatkan perceraian. Dilain sisi, seorang isteri memiliki satu lembaga dimana ia ada hak untuk memutuskan perkawinan yang telah berlangsung sebelumnya. Yaitu lembaga fasakh atau pembatalan perkawinan. Kedua suami dan isteri ini memiliki hak yang sama apabila ada permasalahan didalam rumah tangganya dan ia ingin memutuskan hubungan perkawinan tersebut. (Saebani, 2010, p. 105)

Dalam pembatalan perkawinan, yang bisa mengajukan pembatalan tidak hanya seorang isteri melainkan keluarga pihak laki – laki maupun keluarga pihak perempuan. Semuanya telah diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni :

“Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang – undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang – undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.”

Diatas adalah pihak – pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan memiliki hak untuk melakukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap suami dan isteri yang ada cacat hukum didalamnya serta tidak berjalan sesuai hukum islam maka perkawinan tersebut bisa saja dibatalkan.

Seperti dalam kasus ini perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr pihak yang membatalkan perkawinan adalah pihak yang berwenang dalam perkawinan itu, yakni pihak KUA (Kantor Urusan Agama). KUA melakukan gugatan karena KUA merasa telah ditipu dan poligami liar dalam perkara ini yang membuat cacatnya rukun dan syarat dalam perkawinan yang pernah berlangsung.

2. Penyebab Pembatalan Perkawinan

Pada penjelasan sebelumnya kita ketahui bahwa penyebab pembatalan perkawinan pada umumnya terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu atau sebagian rukun dan syarat perkawinan. Rukun dan syarat merupakan hal yang

penting karena itu merupakan landasan awal sebelum dilaksanakannya perkawinan. Jika perkawinan tersebut telah dilaksanakan tetapi ada yang kurang dari rukun maupun syarat, otomatis perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perkawinan tersebut dianggap batal dan atau bisa dibatalkan, dan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Penyebabnya antara lain ada didalam ‘pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan batal apabila :

- a) Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj’i;
- b) Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili’annya;
- c) Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- d) Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 undang – undang nomor 1 Tahun 1974, yaitu
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri – isterinya.”

Kemudian pada pasal selanjutnya dijelaskan juga tentang perkawinan dapat dibatalkan apabila ada unsur yang dilanggar. Pada pasal 71 KHI telah disebutkan bahwa :

“Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam :

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin di Pengadilan Agama;
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri dari pria lain yang mafqud;
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang – undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pada dasarnya fasakh dibolehkan untuk memberikan kemanfaatan kepada kedua orang yang telah melaksanakan perkawinan yaitu suami dan isteri yang sedang melangsungkan kehidupan berumah tangga. Fasakh dilakukan karena tujuan dari perkawinan tidak tercapai, tujuan perkawinan seperti yang telah

dijelaskan diatas yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. (Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 2014, p. 244)

Pembatalan perkawinan umumnya memerlukan putusan dari Pengadilan Agama jika penyebabnya ada didalam Kompilasi Hukum Islam. Ada kalanya pembatalan perkawinan tidak harus membutuhkan putusan dari pengadilan karena permasalahan yang sudah jelas penyebabnya. Seperti adanya hubungan darah antara suami dan isteri, secara otomatis perkawinan tersebut bisa dibatalkan tanpa putusan pengadilan. Isteri juga berhak mengajukan pembatalan karena alasan sebagai berikut :

1. Suami mengalami gangguan kejiwaan.
2. Suami memiliki sakit yang dapat menyebar dan tidak bisa disembuhkan.
3. Suami tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan biologis bersama isterinya karena impoten atau terpotong kemaluannya.
4. Suami mengalami kemiskinan yang menyebabkan dirinya tidak bisa memenuhi nafkah isteri dan anak – anaknya.
5. Seorang isteri merasa telah dibohongi karena keturunan, harta kekayaan dan kedudukan suami.
6. Suami hilang tanpa kabar, isteri tidak mengetahuinya apakah suaminya masih hidup atau tidak selama kurun waktu 4 tahun. (Basyir, 2000, p. 86)

Selain penyebab pembatalan diatas yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam dan Undang – undang, ada juga pernikahan yang fasid atau dibatalkan menurut beberapa ulama yang ada dalam empat mazhab. Keempat mazhab itu adalah Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali. Dari

keempatnya masing – masing memiliki pendapat mengenai nikah fasid atau batal.

Antara lain :

1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab hanafi ini, nikah yang dibatalkan itu adalah yang tidak melengkapi syarat – syarat dalam perkawinan. Ada enam nikah yang dapat dibatalkan antara lain :

- a) Perkawinan tanpa hadirnya saksi.
- b) Kawin kontrak, yakni perkawinan yang memiliki batas waktu dan jika sudah selesai maka mereka tidak menjadi suami isteri lagi.
- c) Perkawinan yang sekali dilaksanakan mengawini lima orang perempuan.
- d) Mengawini perempuan dan saudara dari perempuan tersebut.
- e) Perkawinan dengan perempuan yang masih menjadi isteri orang lain.
- f) Menikah dengan saudara kandung.

2. Mazhab Maliki

Jika dilihat dari mazhab maliki, perkawinan yang bisa dibatalkan apabila ditemukan kerusakan di dalam perkawinan itu baik secara syarat maupun rukun perkawinan, antara lain :

- a) Mengawini keturunan yang masih memiliki hubungan darah dengannya.
- b) Perkawinan yang menghimpun dua orang perempuan.
- c) Menikahi seorang wanita yang menjadi isteri kelima dari perkawinannya.

- d) Perkawinan kontrak, ini sama seperti mazhab sebelumnya karena memang telah disepakati oleh sebagian besar ulama.
- e) Melakukan perkawinan dengan perempuan yang sedang menjalankan masa iddah dengan suaminya.

3. Mazhab Syafi'i

Pernikahan fasih atau yang batal ini menurut mazhab syafi'i adalah pernikahan yang cacatnya syarat dalam pelaksanaan akad, yaitu :

- a) Kawin kontrak, sama juga seperti dua mazhab sebelumnya.
- b) Nikah syigar
- c) Perkawinan yang dilaksanakan sedang dalam berihram baik sedang haji maupun umrah.
- d) Poliandri yaitu seorang isteri yang memiliki suami lebih dari satu atau sedikitnya dua orang suami.
- e) Menikahi perempuan yang sedang menjalankan masa iddah oleh suami yang menceraikannya.
- f) Menikahi perempuan yang sedang hamil dari perkawinan yang sah tetapi sedang menjalankan waktu tunggu (iddah).
- g) Melaksanakan perkawinan dengan perempuan yang tidak menyembah Allah SWT atau ia menyembah patung dan memeluk agama majusi.
- h) Tidak dibolehkan mengawini perempuan yang tidak menetap pada satu agama.
- i) Melaksanakan perkawinan dengan seorang laki – laki kafir atau mengawini seorang perempuan yang keluar dari agama islam.

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali juga memiliki pendapat tersendiri dan mazhab ini memiliki dua jenis perkawinan yang batal yaitu perkawinan yang dengan sendirinya bisa batal dan yang kedua adalah perkawinan yang tidak memiliki syarat – syarat khusus, seperti syarat untuk tidak melakukan hubungan biologis diantara keduanya. Nikah yang batal dalam mazhab ini antara lain :

- a) Nikah syigar.
- b) Perkawinan yang perempuannya telah ditalak 3 oleh suaminya atau muhalil.
- c) Nikah mut'ah
- d) Perkawinan yang dilaksanakan dengan hal yang akan terjadi setelahnya seperti aku akan menikahi sehabis bulan ini. (Irfan, 2013, pp. 70-72)

Dari pendapat empat mazhab diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan tiap – tiap mazhab tidak terlalu banyak. Karena ada beberapa hal yang dapat batalnya suatu perkawinan itu terdapat di mazhab yang sama. Keempat mazhab ini memperhatikan apabila tidak terpenuhinya unsur syarat – syarat dan rukun – rukun dalam pelaksanaan akad maka perkawinan tersebut bisa dikatakan fasid.

C. Tinjauan Tentang Kedudukan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Anak

Urutan dari kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Dari ketiga tahap ini membawa akibat hukum terhadap sekitarnya, yang paling utama terhadap orang disekelilingnya. Demikian juga kelahiran seorang anak akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang disekelilingnya. (Somawinata, 1997, p. 1)

Didalam Islam, kedudukan anak tidak dibeda-bedakan. Anak mempunyai kedudukan yang sama dari setiap perkawinan. Dari ayat Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5 Allah berfirman :



Artinya : “ Panggillah mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak – bapak mereka, itulah yang adil disisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara – saudaramu seagama dan semaula – maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun, Maha penyayang.”

Maksud dari surah Al-Ahzab diatas adalah panggillah anak-anak dengan nasab (garis keturunan) ayah-ayah mereka, demikian itulah yang lebih adil menurut Allah. Dan jika dilihat ayat ini, maka semua anak adalah memiliki nasab atau keturunan dari ayahnya. (Basyir, 2000, p. 105)

Anak adalah seorang yang lahir dari adanya hubungan antara suami dan isteri yang telah melakukan perkawinan. Anak juga bisa lahir dari wanita yang tidak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu dan tetap dikatakan anak. Anak juga memiliki arti bahwa seseorang yang berusia dibawah 16 tahun. (Lesmana, 2012)

Sesungguhnya anak merupakan titipan dari Allah SWT untuk setiap orang tua, dan juga menjadi ujian untuk tiap orang tua. Akan merasa bahagia orang tua jika ia bisa memelihara, membesarkan dan mendidik anak secara benar dan anak tersebut menjadi seorang yang sholeh dan sholehah jika diri anak itu dilandasi dan dibekali dengan ilmu agama.

2. Hak-Hak Anak

Dalam kehidupan ini, anak – anak juga memiliki hak yang sama dengan para orang dewasa pada umumnya, hak itu telah didapatkan sejak anak dari dalam

kandungan sampai anak tersebut telah masuk usia dewasa. Hak yang didapatkan seorang anak antara lain :

a) Penjagaan sejak dalam kandungan ibu

Maksudnya adalah apabila seorang anak masih dalam kandungan ibu, hendaknya calon ibu dapat mempersiapkan gizi anak dan memberikan nutrisi yang terbaik untuk calon bayi tersebut.

b) Berqiqah

yaitu menyembelih hewan kambing sebanyak 2 ekor untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing apabila anak yang lahir adalah perempuan.

c) Anak mendapatkan hak untuk diberikan nama yang baik karena itu merupakan do'a untuk anak.

d) Mendapatkan asi selama 2 tahun

Asi atau air susu ibu yang menjadi hak anak selanjutnya, didalam asi terdapat beberapa macam kebutuhan dan kekebalan anak. Perkembangan anak sangat terlihat apabila diusia 2 tahun pertamanya diberikan asi oleh ibunya.

e) Mengkhitankan anak sebelum ia dewasa

Yaitu memotong bagian ujung kulit kemaluan anak agar terhindar dari beberapa penyakit. Waktu yang dianjurkan untuk anak khitan yaitu sebelum ia dewasa atau saat masa sekolah dasar.

f) Anak mendapat pendidikan yang benar

Seorang anak berhak mendapat pendidikan yang benar dari orang tuanya. Diantaranya anak diajarkan membaca, menulis, membaca Al-Qur'an dan disekolahkan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi maupun pendidikan lainnya.

g) Menikahkan anak jika umurnya telah cukup untuk menikah.

Jika anak telah mampu untuk menikah, maka nikahkanlah anak itu sesuai dengan ajaran islam jika ia telah sanggup untuk hidup berumah tangga. (Muchtar, 2012, p. 75)

Penjelasan diatas adalah hak yang didapatkan oleh anak dari sebelum ia lahir hingga ia menikah. Islam sangat mengatur segala hal yang berhubungan dengan anak. Karena dari awal, anak lahir dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa. Peran orang tualah yang perlu ditanamkan kepada anak agar terpenuhinya hak – hak anak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak dalam Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr)

Terkait dengan adanya pembatalan perkawinan ini sangat berpengaruh besar terhadap kedudukan anak. Pembatalan perkawinan awalnya terjadi karena adanya cacat atau rusak didalam hubungan perkawinan antara laki – laki dan perempuan yang telah menjadi pasangan suami isteri. Perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Jika tidak terpenuhinya seluruh rukun dan syarat, maka perkawinan itu dianggap tidak sah.

Kompilasi Hukum Islam terlihat memberikan penjelasan yang sangat detail mengenai anak sah yang berhubungan dengan dibatalkannya pengesahan seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Pembatalan yang terjadi karena penipuan dari suami. Seorang suami yang mengingkari sahnya anak yang lahir dari rahim isterinya. Karena pengingkaran suami inilah berdampak kepada status kedudukan anak. (Tarigan, 2014, p. 283)

Jika suatu perkawinan sudah dianggap tidak sah, secara otomatis akan berdampak kepada kedudukan si anak atau status anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Jika dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 99 berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”

Sedangkan jika dikaitkan dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat penjelasan tentang status kedudukan anak. Pada pasal 42 dikatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” lalu diperjelas lagi pada “Pasal 43 yang berbunyi :

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Dilihat dari Pasal 42 diatas, memberikan makna bahwa undang – undang menghargai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya yang sah dan ada status kejelasan anak. Selama anak yang berada didalam kandungan ibunya telah melangsungkan perkawinan yang sah, maka selama itu pula anak yang dikandung adalah anak yang sah hingga ia lahir. Adanya status anak ini memberikan kejelasan terhadap kedudukan anak tersebut. (Rofiq, 2013, p. 178)

Ada kaitannya antara Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dengan Pasal 42 dan 43 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari segi status

hukum, anak yang dilahirkan dari perkawinan sah maka anak tersebut adalah anak sah menurut hukum dan undang – undang. Sah atau tidaknya perkawinan akan menjadi penentu anak yang lahir adalah anak yang sah atau tidak sah menurut hukum. Dilihat pada kasus Perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr perkawinan antara Junaidi dan Nunuk Handayani ini adalah sah, karena dilakukan di KUA kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru dan tercatat pada kutipan akta nikah yang ada di KUA. Jadi pada perkara ini anak bernama Alif Hafiz bin Junaidi adalah anak sah dari perkawinan Junaidi dan Nunuk Handayani. Dan anak tersebut berhak untuk mendapatkan harta waris dari ayah kandungnya meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

Islam mengatur tentang rukun dan syarat perkawinan yang sah dengan tujuan anak mendapatkan status kejelasan. Maksudnya seorang anak yang dilahirkan itu sah karena memiliki orang tua dari perkawinan yang sah. Jika anak yang lahir diluar dari perkawinan sah, maka tidak ada status kejelasan anak. Dari peraturan hukum islam maka anak tersebut hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. (Saebani, 2010, p. 173)

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah. Anak yang sah disini belum ditentukan hak asuhnya, siapa diantara kedua orang tua si anak yang berhak untuk mengasuh dan menjadi pemelihara si anak dari adanya pembatalan perkawinan. Hak asuh dan pemeliharaan anak wajib ditentukan untuk keberlangsungan hidup masa depan anak. Undang – undang dan Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan siapa yang berhak atas hak asuh dan pemeliharaan anak dari putusya hubungan perkawinan kedua orang tua anak.

Hak asuh anak (hadhanah) ini pasti selalu dikaitkan dengan hubungan perkawinan, dikaitkannya dengan putusnya suatu hubungan perkawinan. Jika suami dan isteri masih dalam satu ikatan perkawinan, maka tidak ada pembagian untuk pengasuhan anak. Penetapan pengasuhan anak oleh Pengadilan Agama terjadi karena putusnya tali perkawinan antara orang tua anak dan Indonesia telah mengatur permasalahan ini di dalam Kompilasi Hukum Islam. (Jahar, 2013, p. 35)

Masalah pemeliharaan dan hak asuh anak pembatalan perkawinan tidak berbeda dengan perceraian. Kompilasi Hukum Islam menjawab tentang permasalahan hak asuh anak dan pemeliharaan anak pada “Pasal 105 :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Dari pasal 105 diatas pemeliharaan anak awalnya jadi tanggung jawab oleh orang tua si anak. Kewajiban yang semestinya ditanggung oleh kedua orang tuanya seperti pendidikan, kebutuhan ekonomi sehari – hari, dan semua hal yang dibutuhkan oleh anak. Di dalam hukum islam, suami yang menjadi tulang punggung bagi keluarga meskipun dalam hal pembatalan perkawinan yang terjadi pada perkara ini. Yang menjadi hal utamanya adalah kerja sama antara suami dan isteri dalam hal pemeliharaan anak hingga ia berumur cukup untuk menentukan pilihannya. (Rofiq, 2013, p. 189)

Dalam perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr anak yang lahir dari pembatalan perkawinan itu masih berusia kurang dari satu tahun. Secara otomatis jika dihubungkan dengan pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka ibunyalah yang memiliki hak untuk mengasuh anak dan memiliki hak asuh atas anak yang ia lahirkan. Jika nantinya anak tersebut telah berusia 12 tahun, yang berhak mengasuh anak tersebut diberikan hak kepada anak untuk memilih dengan siapa anak tersebut ingin diasuh.

Mengasuh seorang anak yang masih kecil dan belum bisa mengurus hidupnya sendiri hukumnya adalah wajib bagi setiap orang tua. Karena jika orang tua tidak memperdulikannya dan mengacuhkannya maka sama saja membiarkan anak tersebut kedalam bahaya. Hadhanah atau pemeliharaan anak adalah hak yang seharusnya memang didapatkan anak – anak yang masih kecil karena anak itu butuh akan penjagaan orang tua, pengawasan, dan untuk mendidik diri si anak tersebut. Dalam hubungannya dengan pembatalan perkawinan ini maka ibunyalah yang berhak atas hadhanah seorang anak dan hukumnya wajib. Rasulullah saw pernah bersabda yang artinya adalah “Engkau (ibu) yang berhak terhadap anaknya.” (Sahrani, 2010, p. 217)

Ada dua syarat penjelasan tentang anak yang akan diasuh, antara lain :

- 1) Seorang anak yang masih berada diusia balita, dimana anak ini belum bisa mengurus dirinya sendiri dan masih membutuhkan orang untuk mengasuhnya.
- 2) Akal si anak belum sempurna dan belum mampu berpikir.

Jika kedua orang tua anak dari pembatalan perkawinan masih ada keduanya, maka yang memiliki hak atas pengasuhan atau hadhanah anak adalah ibu. Karena seorang ibu mempunyai rasa kasih sayang yang besar dibandingkan seorang ayah, karena pada usia kanak – kanak dibutuhkan rasa kasih dan sayang yang besar untuk anak. Jika anak tersebut ikut diasuh ibunya, semua biaya yang dibutuhkan anak akan sepenuhnya ditanggung oleh ayahnya. Pernyataan ini merupakan keputusan yang telah dinyatakan dan disepakati oleh para ulama. (Syarifuddin, 2009, p. 329)

Dari pernyataan ulama juga telah dipertimbangkan terlebih dahulu dengan memperhatikan syarat – syarat yang dinyatakan berhak untuk mengasuh anak, yaitu :

1. Memiliki akal yang sehat
2. Telah cukup umur
3. Sanggup mendidik
4. Bisa dipercaya dan memiliki akhlak yang baik
5. Agama islam
6. Belum pernah menikah dengan laki – laki lain (Basyir, 2000, p. 103)

Berhubung dalam perkara ini anak baru berusia kurang dari satu tahun, maka ibunya yang diberikan hak asuh oleh Pengadilan Agama untuk memelihara anak sebelum ia berusia 12 tahun. Seorang ibu berhak mengasuh anak sampai selesai masa pengasuhan anak tersebut. Tapi dalam urusan biaya pemeliharaan anak tidak sepenuhnya diberikan kepada ibu, melainkan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Karena ayah dianggap sebagai orang yang berkewajiban untuk membiayai anak setelah terjadinya pembatalan perkawinan.

Jadi ibunya yang berhak mengasuh anak, sebenarnya anak sangat membutuhkan hak asuh dari kedua orang tuanya. Karena nantinya anak juga membutuhkan kedua orang tuanya. Dari pembatalan perkawinan ini banyak sekali yang dirasakan anak ketika umurnya telah cukup, karena ini pilihan yang sulit bagi anak dan terasa berat nantinya jika anak sudah mengerti. Walaupun terjadi pembatalan perkawinan antara kedua orang tua si anak, tetapi orang tua tidak bisa lepas tanggung jawab dari kewajibannya sebagai orang tua.

Dan seorang anak membutuhkan asi dari ibunya untuk tumbuh kembang anak serta perkembangan otak bagi anak. Seperti perintah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 "para ibu hendaklah menyusukan anak – anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf."

Disamping itu, hukum islam telah mengatur tentang setiap orang wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Perbuatan yang memberi dampak buruk terhadap dirinya maupun terhadap orang lain yang terkena dampak dari perbuatannya. Jika dikaitkan dengan perkara ini, Junaidi wajib bertanggung jawab terhadap Nunuk Handayani dan anak dari perkawinan mereka. Karena telah menimbulkan kemudharatan bagi keduanya dan pihak – pihak yang terkait.

Setiap anak yang lahir dari hubungan perkawinan, maka akan ada hubungan nasab dengan ibu atau dengan ayahnya. Dari adanya pembatalan perkawinan ini, hubungan garis keturunan tidak bisa langsung ada tanpa sebab. Ada dua sebab yang menetapkan garis keturunan seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan.

Di dalam hukum yang diatur oleh agama islam, bahwa hubungan garis keturunan atau nasab anak dengan seorang ibu hanya terjadi karena hubungan biologis diantara perempuan dengan laki – laki, hubungan tersebut bisa terjadi karena hubungan gelap, perselingkuhan diantara keduanya ataupun melakukan perzinahan yang sangat dilarang oleh agama islam. dari faktor diatas maka hubungan nasab anak hanya kepada ibunya.

Jika hubungan garis keturunan anak dengan ayahnya akan terjadi bilamana ada faktor yang menjadi penyebabnya yaitu melalui hubungan perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Yang kedua karena fasakh atau pembatalan perkawinan yang didalamnya nikah dibawah tangan juga termasuk penyebabnya. Dan ketiga yaitu melalui hubungan biologis secara syubhat. (Irfan, 2013, p. 61)

Dari penjelasan diatas tentang kedudukan anak dari pembatalan perkawinan pada perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr telah benar adanya berdasarkan KHI yang menjadi sumbernya. Mulai dari status kedudukan anak pada kasus ini jika saya lihat dari hukum yang berlaku maka si anak merupakan anak sah, jika kembali kita lihat didalam pasal 99 KHI tertera dengan jelas anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Karena pada awalnya Junaidi dan Nunuk Handayani ini telah melangsungkan perkawinan di KUA Marpoyan Damai dan terdaftar didalam kutipan akta nikah.

Lalu hak asuh anak yang bernama Alif Hafiz bin Junaidi ditetapkan kepada ibunya karena usia anak yang lahir dari perkawinan ini terhitung kurang dari 1 tahun dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Seperti yang pernah

diucapkan nabi kepada seorang wanita yang pernah datang kepada beliau, bahwa perempuan lebih berhak atas hak asuh seorang anak sebelum anak berusia baligh. Dan jika dianalisa nasab atau keturunan dari si anak tersebut, maka sangat jelas ia bernasab kepada ayahnya. karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah, dan status kedudukannya juga sah berdasarkan hukum maupun agama.

B. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr)

Adanya putusan pembatalan perkawinan antara Junaidi dengan Nunuk Handayani oleh pengadilan agama yang menimbulkan dampak akibat terhadap perkawinan diantara keduanya. Akibat yang terjadi setelah keluarnya keputusan dari pengadilan agama antara lain akibat terhadap hubungan diantara suami dan isteri, akibat terhadap anak yang lahir dari hubungan perkawinan tersebut beserta hak yang diperoleh anak, akibat terhadap harta yang sudah diperoleh selama perkawinan. Dari putusannya suatu hubungan perkawinan, harus ditemukan pemecahan masalahnya terhadap akibat yang ditimbulkan.

Sebelumnya akan disebutkan penyebab putusannya suatu perkawinan bisa terjadi dikarenakan beberapa hal yang terjadi dibawah ini :

- 1) Kematian
- 2) Terjadinya perceraian atau talak dalam perkawinan tersebut
- 3) Dikarenakan putusan dari pengadilan

Pada pembahasan ini penulis mencari dan menelaah apa akibat yang terjadi dari akibat putusannya perkawinan yang ketiga yaitu dibatalkannya suatu

perkawinan oleh pengadilan agama pada hubungan perkawinan antara Junaidi dan Nunuk Handayani.

1. Akibat terhadap hubungan perkawinan suami dan isteri

Akibat yang pertama kali muncul setelah adanya putusan pembatalan perkawinan dari pengadilan agama terhadap perkara Junaidi dan Nunuk Handayani adalah putusnya perkawinan yang pernah dilakukan sebelumnya. Artinya bahwa hubungan perkawinan ini telah dibatalkan oleh pengadilan agama dan dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi sebelumnya serta dinyatakan tidak sah karena melanggar rukun dan syarat dari perkawinan. Sehingga nomor pencatatan akta nikah telah dihapuskan dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya hukum yang berlaku setelah adanya pembatalan perkawinan ini adalah segala hal yang awal mulanya diperbolehkan agama islam, maka seketika hal itu berubah menjadi statusnya haram. Karena sudah tidak ada lagi ikatan antara suami dan isteri sebab perkawinan diantara keduanya telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Adanya masa iddah atau waktu tunggu bagi seorang perempuan yang telah putus perkawinannya adalah untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sedang dalam keadaan hamil atau tidak., dan waktu untuk masa iddah ini adalah tiga bulan atau tiga kali waktu bersuci. Dan isteri tersebut sudah tidak boleh lagi untuk tinggal dengan mantan suaminya tersebut. (Syarifuddin, 2009, p. 303)

2. Akibat hukum yang berhubungan dengan Anak

Akibat pembatalan perkawinan selanjutnya berdampak terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sebelumnya telah dilaksanakan. Ini pembahasan yang menarik karena perkawinan yang pernah ada telah dibatalkan dan tidak ada kekuatan hukum, jadi pembahasan selanjutnya nafkah dan hak yang merupakan buah dari perkawinan ini. Dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat 2 telah disebutkan bahwa :

“Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang – orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang mereka memperoleh hak – hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Tidak hanya dalam Undang – Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 saja membahas tentang anak, melainkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah menjawab permasalahan ini. Dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam telah menyatakan “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.” Jadi jika telah dibatalkannya perkawinan oleh Pengadilan Agama, hal itu tidak berlaku surut bagi anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut yang didalamnya terdapat hak nafkah dari anak dan waris jika nantinya anak telah cukup dewasa.

Anak dari pasangan Junaidi dan Nunuk Handayani ini tetap mendapatkan biaya nafkah dari ayahnya seperti yang telah disebutkan oleh Kompilasi Hukum Islam dan Undang – undang Perkawinan diatas. Tetapi perempuan yang telah dibatalkan perkawinannya tidak mendapatkan hak nafkah seperti anaknya, hanya anak yang mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Karena pada hukum yang telah diaur tidak ada kewajiban bagi mantan suami terhadap mantan isteri apabila perkawinannya diketahui telah fasid atau dibatalkan. Dan hak isteri telah gugur karena akadnya telah cacat hukum dan melanggar rukun beserta syarat dalam perkawinan.

Karena pada dasarnya seorang anak tidak memiliki kewajiban untuk menanggung kesalahan dari kedua orang tuanya yang telah diperbuat. Anak juga berhak mendapatkan kasih dan sayang dari kedua orangtuanya serta mendapatkan pembiayaan dan waris dari ayahnya. jika dilihat dari status hukum anak, anak ini merupakan anak yang sah secara hukum dan agama. Maka dari itu anak juga mendapatkan perlindungan hukum yang adil untuk dirinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur secara detail tentang kewajiban orang tua terhadap anak yang disebut dengan pemeliharaan anak ada didalam “pasal 98 :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

3. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat dekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.”

Dan anak yang lahir ini wajib mendapatkan waris dari ayahnya, karena ia merupakan keturunan yang sah dari ayahnya. Ahli waris terdiri dari dua jenis, yang pertama ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan dengan pewaris karena hubungan darah dan keturunan sah dari seorang ayah ke anaknya seperti dalam perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr ini. Sedangkan yang kedua adalah ahli waris sababiyah yakni ahli waris yang terjadi karena sebab tertentu. (Rofiq, 2013, p. 303)

3. Akibat yang timbul terhadap harta yang diperoleh selama Perkawinan

Akibat selanjutnya yang timbul dari putusnya perkawinan adalah harta yang telah diperoleh selama perkawinan itu terjadi atau disebut dengan harta bersama. Harta benda yang didapatkan pada saat perkawinan hingga putusnya perkawinan seseorang menjadi milik harta bersama. Harta bawaan dari suami maupun isteri dan yang didapatkan setelah perkawinan disebut sebagai hadiah maupun warisan, semua ini diatur oleh keduanya selama pihak suami atau pihak isteri tidak ada menentukan tentang harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan tidak ada perjanjian pranikah antara Junaidi dan Nunuk Handayani.

Jika dilihat dari harta yang didapatkan suami dan isteri selama masa perkawinan merupakan persetujuan diantara keduanya, lain halnya jika harta bawaan masing – masing pihak sebelum perkawinan terjadi maka suami atau isteri berhak atas harta yang dibawanya dan memiliki hak penuh atas harta bendanya.

Dan suatu saat putusnya perkawinan maka tentang harta bersama antara keduanya dapat diselesaikan menurut hukum islam untuk isteri maupun suami yang beragama islam. Karena keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, ada pada potongan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 :



Artinya : “Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”

Hingga sekarang belum ada pendapat khusus mengatur harta bersama dari suami dan isteri. Ada yang berpendapat bahwa tidak akan ada harta bersama dari suami dan isteri apabila sebelumnya dari salah satu mereka tidak ada kesepakatan untuk pembagian harta tersebut. Ada juga yang berpendapat lain yang mengatakan akan ada harta bersama yang timbul jika diantara keduanya telah melangsungkan perkawinan, baik itu harta karena keduanya sama – sama bekerja atau suami saja yang bekerja dalam rumah tangga karena yang satunya mengurus anggota keluarga dan mengurus rumah tangga. (Ramulyo, 2004, p. 235)

Apabila ada yang beranggapan tentang adanya harta bersama, maka harta itu akan dapat dibagi jika hubungan perkawinan tersebut telah putus dikarenakan tiga hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satunya diputuskan oleh pengadilan seperti perkara Junaidi dan Nunuk Handayani ini.

Pada pembatalan perkawinan harta yang dibawa masing – masing pihak akan menjadi miliknya dan tidak termasuk ke harta bersama. Jika ada harta bersama setelah terjadinya perkawinan maka seperti penjelasan didalam Kompilasi Hukum Islam “pasal 97 yaitu janda dan duda cerai masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Maksud dari pasal 97 KHI ini adalah bahwa harta bekas suami dan bekas isteri akan dibagi dua dan masing – masing mendapatkan sebagian jika pada awal perkawinan tidak ada perjanjian perkawinan.

Pada penjabaran akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut saya memang terdapat beberapa akibat yang akan muncul, seperti akibat pada hubungan suami isteri, anak, maupun harta benda. Jika dianalisa kembali akibat dari hubungan suami isteri ini ketika terjadi pembatalan oleh pengadilan agama berarti putuslah hubungan perkawinan itu walaupun sebelumnya telah memiliki pencatatan akta nikah di KUA Marpoyan Damai. Dengan kata lain tidak ada lagi hubungan suami isteri antara Junaidi dengan Nunuk Handayani. Tetapi mereka tetap memiliki kewajiban terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Karena pada KHI dan Undang-undang menyatakan putusnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu. Maka segala keperluan anak baik kasih sayang dan kebutuhan ekonominya harus ditanggung secara bersama-sama oleh kedua orang tuanya. Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada si anak, tetapi tidak menjadi kewajibannya atas nafkah mantan isterinya tersebut. Dan si anak tetap mendapatkan hak waris dari ayahnya, karena ia merupakan anak sah dan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. dan harta

bersama yang didapatkan setelah terjadinya perkawinan akan dibagi dua, artinya masing – masing pihak akan dapat setengah dari harta tersebut selagi tidak ada perjanjian tertulis yang mengaturnya.

Pendapat dari Hakim Ketua Majelis mengenai Perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr yakni bapak Drs. Ali Amran, S.H. Menurut beliau bahwa perkara ini tidak ada kelanjutan sidangnya karena hanya memutuskan tentang Pembatalan Perkawinan. Dan mengenai hak-hak anak tidak dijelaskan dalam putusan ini karena dari pihak Pemohon yaitu Kepala KUA Marpoyan Damai dalam Primair hanya meminta agar perkawinan tersebut dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum. Maka dari itu Hakim tidak membahas dan melanjutkan sidangnya. Karena menurut hakim, apa yang tertulis dalam Primair itu yang akan dipertimbangkan. Dan hakim tidak boleh melebihi apa yang diminta dari Pemohon. Mengenai Kedudukan anak tertera jelas dalam KHI anak yang lahir dari pembatalan perkawinan ini merupakan anak sah karena awal mula perkawinan tersebut adalah sah. Dan anak tersebut tetap mendapatkan waris dari ayahnya karena ia merupakan jelas keturunan dari ayah. Perkawinannya memang sah tetapi batal pencatatannya karena telah melanggar aturan didalam Kompilasi Hukum Islam. Kemudian isteri tersebut tidak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Kedudukan Anak dalam Pembatalan Perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dalam kasus (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr) maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya pembatalan perkawinan dari perkara ini berdampak terhadap kedudukan anak. Mulai dari status kedudukan seorang anak, anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka anak tersebut adalah anak sah menurut hukum Islam dan menurut Negara. Seperti yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 99 telah menyatakan bahwa anak dari Junaidi dan Nunuk Handayani ini adalah anak sah. Selanjutnya hak asuh yang seharusnya didapatkan seorang anak adalah dari kedua orang tuanya, tetapi karena putusannya suatu perkawinan oleh pengadilan agama maka hak asuh seorang anak jatuh kepada ibunya. Karena ibu dianggap orang yang berhak untuk mengasuh anak dan memiliki rasa kasih sayang yang tinggi melebihi seorang ayah. Dan hak asuh yang diberikan kepada seorang ibu ini akan tetap berjalan sampai anak tersebut telah mumayyiz atau berumur 12 tahun. Pada saat umur anak sudah 12 tahun maka anak dibolehkan untuk memilih ayah atau ibu yang melanjutkan mengasuh dirinya. Yang

ketiga nasab atau keturunan siapa seorang anak yang lahir perkawinan yang telah dibatalkan Pengadilan Agama. Jika seorang anak lahir dari perkawinan tidak sah maka anak akan bernasab hanya kepada ibu dan jika anak yang dilahirkan berasal dari perkawinan yang sah maka anak keturunan dari ayahnya. Nasab anak yang lahir dari perkara Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr ini mempunyai nasab dari ayahnya yaitu Junaidi, karena perkawinan ini dianggap sah walaupun pada akhirnya dibatalkan Pengadilan Agama dan dianggap tidak pernah ada serta dianggap tidak pernah terjadi dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap setelah adanya putusan.

2. Adanya pembatalan perkawinan juga menimbulkan akibat hukum, terutama akibat hukum terhadap hubungan suami dan isteri selama masa perkawinan. Akibat yang timbul bagi hubungan suami dan isteri yang pertama adalah putusnya perkawinan yang pernah dilaksanakan sebelumnya dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Bagi seorang isteri maka ia memiliki masa iddah atau masa tunggu untuk dirinya selama tiga kali suci, ini bertujuan untuk mengetahui apakah isteri sedang hamil dari suami dari perkawinanya atau tidak. Dan suami isteri tersebut sudah tidak boleh lagi tinggal di satu rumah. Lalu akibat hukum yang ditimbulkan terhadap anak yang dilahirkan. Adanya keputusan pembatalan perkawinan maka tidak berlaku surut terhadap anak dari perkawinan tersebut. Seperti telah dicantumkan dalam pasal 28 ayat 2 Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi

Hukum Islam pasal 76. Dimana anak akan tetap mendapatkan nafkah dan biaya pemeliharaan dari ayahnya sampai anak tersebut telah dewasa atau berusia 21 tahun. Dan anak juga mendapatkan hak waris dari ayahnya jika suatu saat ayahnya telah meninggal dunia karena ia bernasab kepada ayahnya dan anak sah dari Junaidi dan Nnunuk Handayani. Yang terakhir akibat terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama yang diperoleh akan dibagi masing – masing suami dan isteri mendapat setengah dari harta yang didapatkannya. Kecuali harta bawaan sebelum perkawinan maka itu menjadi milik masing – masing dan tidak termasuk harta bersama.

B. Saran

1. Sebaiknya ada pengaturan pembagian hak waris secara jelas bagi anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
2. Untuk pihak – pihak yang ingin melakukan poligami, semestinya ada persetujuan isteri terlebih dahulu sebelum melaksanakan perkawinan dan hendaknya bersikap jujur ke pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) karena perkawinan merupakan hal yang suci dan sakral. Karena akibatnya bisa merugikan kedua pihak dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

a. Buku-Buku

- Abd.Shomad, *Hukum Islam penormaan prinsip syari'ah dalam hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (2010).
- Ali M. D, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, (2015).
- Ali Z, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, (2011).
- Almanar T, *Fiqih Nikah*, Syaamil Cipta Media, Bandung, (2003).
- Ardiansyah I, *Tata Hukum Positif Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, (2018).
- As-Subki A. Y, *Fiqh Keluarga*, Amzah, Jakarta, (2012).
- Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, (2004).
- Basyir A. A, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, (2000).
- Basyir A. A, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, (1999).
- Bisri C. H, *Peradilan Islam dalam tatanan masyarakat Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, (1997).

Bungin B, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, (2011).

C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, (1986).

Daly P, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, (2005).

Gayo N. M, *Buku Pintar Islam*, Ladang Pustaka dan Intimedia, Jakarta, (2005).

Ghozali A. R, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, (2003).

Hadikusuma H, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung, (2013).

Irfan N, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, (2013).

Jahar A. S, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Kencana, Jakarta, (2013).

M.Fauzan A. M., *Pokok-Pokok Hukum Perdata : Wewenang Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, (2000).

M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta (2004).

Moh.Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, (2011).

Muchtar H. J, *Fikih Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, (2012).

Muhammad R, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2006).

- Ramulyo M. I, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, (2004).
- Rasjid S, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, (2012).
- Rofiq A, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, (2013).
- Saebani B. A, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Bandung, Bandung, (2010).
- Saehudin A. I, *Fiqh Keluarga petunjuk praktis hidup sehari-hari*, Penerbit Mizania, Bandung, (2017).
- Sahrani, T. d, *Fiqh Munakahat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, (2010).
- Saleh K. W, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalida Indonesia, Jakarta, (1960).
- Sambas N, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, (2013).
- Soekanto S, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Depok, (2012).
- Somad A. (2010). *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Somawinata S. U, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, (1997).
- Syarifuddin A, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, (2009).
- Syarifuddin A, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, (2014).
- Tarigan A. N, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, (2014).

'Ulwan D. N, *Perkawinan*, Gema Insani Press, Jakarta, (1992).

Walgito B, *Bimbingan dan Konseling (Studi & Karier)*, Andi Publisher, Yogyakarta, (2010).

Waluyo B, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, (2002).

Windari R. A, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, (2017).

b. Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

c. Jurnal / Skripsi

Burhanuddin, Permasalahan Nikah dan Talah dibawah Tangan, Jurnal Mahkamah, 120-130, 2012.

Chandra, A. A, Aspek-aspek hukum Syirkah dalam Hukum Mu'amalat, Jurnal Mahkamah No 2 Vol 3, 213-223, 2011.

Nurhadi, N, Undang-undang Nomnor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditinjau dari Maqashid Syariah, Uir Law Review Vol 02 No 02, 414, 2018.

Turatmiyah, S, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Ius Quia Iustum No 1 Vol 22, 163-179, 2015.

Wibisana, W, Pernikahan dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol 14 No 2, 185-193, 2016.

(Studi Perkara Nomor 464/Pdt.G/2012/PA.Mks), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013.

(Studi Perkara Nomor 929/Pdt.G/2007/PA.Pwt), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2012.

(Studi Perkara Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.Pbr), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2018.

(Studi Perkara Nomor 1409/Pdt.G/2015/PA.Pbr), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2018.

(Studi Perkara Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

d. Website / Internet

Lesmana A. (2012, Mei 15). Retrieved Juni 25, 2015, from kompasiana.com:<https://www.kompasiana.com/cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/alesmana/defenisi-anak>.

LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau